

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
TAHUN 2009 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak diperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah *Tri Hita Karana*;
 - b. bahwa perkembangan jumlah penduduk yang membawa konsekuensi pada perkembangan di segala bidang kehidupan, memerlukan pengaturan tata ruang agar pemanfaatan dan penggunaan ruang dapat dilakukan secara maksimal berdasarkan nilai-nilai budaya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang masa berlakunya sampai dengan Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan tata ruang nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
20. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 42. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
 43. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BALI TAHUN 2009 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
6. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
22. Rencana umum tata ruang adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota.
23. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan

Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
31. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan/atau lingkungan.
32. Kawasan strategis Provinsi adalah kawasan strategis Provinsi Bali.
33. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah kawasan strategis kabupaten/kota se Bali.
34. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
36. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
38. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
39. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
40. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut, dan pantai.
41. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama Kesucian Pura* Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.
42. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada

kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.

43. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
44. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
45. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
46. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
47. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
48. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
49. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
50. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
51. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
52. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
53. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
54. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
55. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum

- dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
56. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.
 57. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota.
 58. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 59. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan budidaya peternakan.
 60. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan.
 61. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
 62. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 63. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 64. *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan

ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

65. *Sad Kertih* adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih* dan *jagat kertih*.
66. *Tri Mandala* adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas *utama mandala, madya mandala* dan *nista mandala*.
67. *Cathus Patha* adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (*puser*) wilayah, kawasan dan/atau desa.
68. *Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
69. *Palemahan desa pakraman* adalah wilayah yang dimiliki oleh *desa pakraman* yang terdiri atas satu atau lebih *banjar pakraman* yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
70. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
71. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RTRWP didasarkan asas:

- a. *Tri Hita Karana*;
- b. *Sad Kertih*;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- e. keberlanjutan;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. keterbukaan;
- h. kebersamaan dan kemitraan;
- i. perlindungan kepentingan umum;
- j. kepastian hukum dan keadilan; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ruang wilayah provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali, dan berwawasan lingkungan berlandaskan Tri Hita Karana;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- d. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang;
- e. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota;
- g. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
- h. pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 4

Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
- e. penetapan arahan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

BAB II

KEDUDUKAN, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

RTRWP berkedudukan sebagai:

- a. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan menjadi matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Program Pembangunan Tahunan Daerah;
- c. acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. acuan *sukerta tata palemahan desa pakraman*, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig desa pakraman* di seluruh Bali.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 6

- (1) RTRWP mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kabupaten/kota, mencakup:
 - a. Kabupaten Jembrana;
 - b. Kabupaten Tabanan;
 - c. Kabupaten Badung;
 - d. Kabupaten Gianyar;
 - e. Kabupaten Klungkung;
 - f. Kabupaten Bangli;
 - g. Kabupaten Karangasem;
 - h. Kabupaten Buleleng; dan
 - i. Kota Denpasar.
- (3) Ruang laut mencakup wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut provinsi yang berdekatan.
- (4) Ruang Wilayah Provinsi Bali terdiri dari total *palemahan* seluruh *desa pakraman* di Provinsi Bali.
- (5) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 7

RTRWP berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sejak Tahun 2009 - 2029.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Kebijakan dan strategi penataan ruang, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup:
 - a. pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis;
 - b. pengembangan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama, energi, telekomunikasi, prasarana lingkungan serta sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi.
- (2) Strategi pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. menterpadukan sistem wilayah pelayanan perkotaan di wilayah provinsi yang terintegrasi dengan sistem perkotaan nasional berdasarkan fungsi dan besaran jumlah penduduk;
 - b. mengembangkan 4 (empat) sistem perkotaan yang mendukung pengembangan wilayah, yang merata dan berhierarki, mencakup:
 1. sistem perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan kawasan perkotaan Singaraja yang berfungsi sebagai PKW;
 2. sistem perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura yang berfungsi sebagai PKW;
 3. sistem perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) yang berfungsi sebagai PKN; dan

4. sistem perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan kawasan perkotaan Negara yang berfungsi sebagai PKW.
 - c. mengendalikan perkembangan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus PKN, kawasan-kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKW dan kawasan perkotaan lainnya;
 - d. menetapkan kawasan-kawasan perkotaan yang berfungsi PKL dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - e. meningkatkan akses antar pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya.
- (3) Strategi pengembangan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. meningkatkan keterkaitan sistem perkotaan dengan kawasan perdesaan (*urban-rural linkage*); dan
 - b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan.
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. meningkatkan kualitas sistem jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan penyeberangan;
 - c. mendorong pengembangan jaringan jalan nasional lintas Bali Utara;
 - d. membangun jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas dan membuka daerah-daerah terisolir dan terpencil;
 - e. memantapkan tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran;
 - f. memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan;
 - g. meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya secara merata sesuai kebutuhan melalui koordinasi antar sektor maupun antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

- h. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - i. memantapkan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (5) Pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mencakup:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mencakup:
- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
 - b. menterpadukan arahan kawasan lindung nasional dalam kawasan lindung provinsi;
 - c. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah;
 - d. menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS; dan
 - e. memantapkan pengendalian kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dengan penerapan konsep-konsep kearifan lokal dan budaya Bali.

- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - h. menyelesaikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu secara bertahap ke luar kawasan lindung; dan
 - i. menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
- (4) Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun.
- (5) Strategi mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budidaya di sekitar kawasan rawan bencana;
 - c. memantapkan dan mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana;

- d. menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiap-siagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali pasca bencana; dan
 - e. menetapkan alokasi ruang kawasan rawan bencana dengan mengacu pada peta rawan bencana.
- (6) Pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup:
- a. perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. pengembangan kawasan budidaya prioritas.
- (2) Strategi perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah;
 - b. pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan investasi, diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota;
 - c. pengembangan kawasan hutan produksi diarahkan pada upaya mendukung optimalisasi kawasan lindung atau setidak-tidaknya memperhatikan fungsi hutan produksi sebagai penyangga kawasan lindung dan berpedoman pada azas pembangunan berkelanjutan;
 - d. konsistensi dalam penerapan dan pemanfaatan arahan vegetasi yang telah dihasilkan melalui penelitian khusus oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga terkait lainnya;
 - e. mengamankan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi melalui pengembangan tanaman kehutanan selebar 500 (lima ratus) meter untuk menjaga fungsi penyangga;
 - f. pemantapan prosedur dan mekanisme serta pelaksanaan pengendalian secara tegas dan konsisten terhadap setiap

- perubahan kawasan budidaya, khususnya kawasan pertanian, menjadi kawasan budidaya non pertanian;
- g. penanganan lahan kritis di kawasan budidaya disesuaikan dengan kondisi setempat dengan pemilihan vegetasi yang memiliki nilai ekonomi serta dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan lingkungan;
 - h. pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan yang berupa pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah), diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dan menekan alih fungsi lahan yang ada;
 - i. pengembangan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - j. pengembangan investasi pariwisata diprioritaskan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. pengembangan sektor industri diarahkan pada pengembangan sentra-sentra, industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - l. pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis: pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* yang ditunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menekan urbanisasi.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan mengembangkan ruang terbuka hijau kota dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi/efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas;
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di luar kawasan perkotaan untuk memperlambat/membatasi alih fungsi kawasan pertanian;
 - e. mengembangkan kawasan budidaya yang berfungsi lindung dengan jenis tanaman yang mempunyai sifat *agroforestry* pada ruang kawasan budidaya yang memiliki tingkat kemiringan di atas 40% (empat puluh persen); dan

- f. mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai pulau organik.
- (4) Strategi pengembangan kawasan budidaya prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. mendorong pengembangan kawasan andalan di Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, aneka industri, pertanian, dan perikanan;
 - b. mendorong pengembangan kawasan andalan di Kawasan Denpasar–Ubud–Kintamani (Bali Selatan) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, industri kecil, pertanian dan perikanan;
 - c. mendorong pengembangan kawasan andalan Laut Bali dan sekitarnya (Bali Barat) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, perikanan dan pertambangan lepas pantai; dan
 - d. mendorong pengembangan kawasan andalan Bali Timur sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.
- (5) Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mencakup:
- a. pelestarian dan peningkatan fungsi (pelestarian fungsi) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
 - b. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - e. pelestarian dan peningkatan nilai sosial budaya daerah Bali; dan
 - f. pengembangan potensi kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antarkawasan.

- (2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya intensif;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. menetapkan kawasan strategis provinsi dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis provinsi dengan kawasan budidaya terbangun.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. memantapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana wilayah untuk kelancaran pergerakan perekonomian wilayah;
 - c. membatasi pengembangan kawasan strategis yang menurunkan fungsi lindung kawasan;
 - d. mengendalikan kawasan strategis provinsi yang cenderung cepat berkembang;
 - e. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan selektif serta mengintensifkan promosi peluang investasi;

- f. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - g. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
 - h. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (5) Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat;
 - d. mengembangkan kawasan untuk tujuan khusus; dan
 - e. membatasi dan mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang potensial merusak dan mencemari lingkungan hidup.
- (6) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai sosial budaya daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup:
- a. strategi pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya daerah Bali, mencakup:
 1. meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai sosial budaya yang mencerminkan jati diri daerah Bali;
 2. mengembangkan penerapan nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan masyarakat;
 3. meningkatkan upaya pelestarian nilai sosial budaya daerah dan situs warisan budaya daerah;
 4. melindungi aset dan nilai sosial budaya daerah dari kemerosotan dan kepunahan; dan
 5. mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan suci dan tempat suci yang dapat mengurangi nilai kesucian kawasan.
 - b. Strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan warisan budaya, mencakup:
 1. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 2. meningkatkan kepariwisataan daerah yang berkualitas;
 3. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. melestarikan warisan budaya; dan
 5. melestarikan lingkungan hidup.

- (7) Strategi pengembangan potensi kawasan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antarkawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.
- (8) Pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, mencakup:
 - a. sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (3) Rencana jaringan prasarana wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama;
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya, mencakup:
 1. sistem jaringan energi;
 2. sistem jaringan telekomunikasi;
 3. sistem jaringan sumber daya air; dan
 4. sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (4) Peta rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan fungsi dan besaran jumlah penduduk.
- (2) Sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKL; dan
 - d. PPK.
- (3) Sistem perkotaan berdasarkan besaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kawasan metropolitan;
 - b. kawasan perkotaan besar;
 - c. kawasan perkotaan sedang;
 - d. kawasan perkotaan kecil-A; dan
 - e. kawasan perkotaan kecil-B.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mencakup:
 - a. PKN terdiri dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita);
 - b. PKW terdiri dari Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara;
 - c. PKL terdiri dari Kawasan Perkotaan Bangli, Kawasan Perkotaan Amlapura, dan Kawasan Perkotaan Seririt; dan
 - d. PPK terdiri dari atas: kawasan-kawasan perkotaan Gilimanuk, Melaya, Mendoyo, Pekutatan, Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Petang, Nusa Dua, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, Sampalan, Banjarangkan, Dawan, Susut, Tembuku, Kintamani, Rendang, Sidemen, Manggis, Padangbai, Abang, Bebandem, Selat, Kubu, Tianyar, Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari-Candikuning, Sawan, Kubutambahan, Tejakula, Celukan Bawang, Pengambengan.

- (2) Rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan besaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mencakup:
- a. kawasan metropolitan, mencakup Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotaan inti yang memiliki keterkaitan fungsional dalam satu sistem metropolitan dengan kawasan perkotaan yang berdekatan di sekitarnya sebagai sub-sistem metropolitan terdiri atas: Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan beserta kawasan perkotaan lainnya yang lebih kecil yaitu Kawasan Perkotaan Kerobokan, Jimbaran, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh dan Ubud;
 - b. kawasan perkotaan besar, mencakup: Kawasan Perkotaan Denpasar;
 - c. kawasan perkotaan sedang, mencakup: Kawasan Perkotaan Singaraja;
 - d. kawasan perkotaan kecil-A, mencakup: Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan, Bangli, Amlapura, Negara, dan Seririt; dan
 - e. kawasan Perkotaan Kecil-B, mencakup: Kawasan Perkotaan Melaya, Mendoyo, Pekutatan, Gilimanuk, Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Kediri, Penebel, Pupuan, Kerobokan, Jimbaran, Blahkiuh, Petang, Sukawati, Blahbatuh, Ubud, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, Sampalan, Banjarangkan, Dawan, Susut, Tembuku, Kintamani, Rendang, Sidemen, Manggis, Padangbai, Abang, Bebandem, Selat, Kubu, Tianyar, Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sawan, Kubutambahan, Tejakula.
- (3) Peta rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta rencana pengembangan sistem perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan sistem perwilayahan pelayanan perkotaan untuk melayani wilayah sekitarnya dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, mencakup:
- a. sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan-kawasan Perkotaan Seririt sebagai PKL dan Kawasan-kawasan Perkotaan Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sawan, Kubutambahan, Tejakula dan Kintamani yang berfungsi sebagai PPK;

- b. sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Amlapura dan Kawasan Perkotaan Bangli yang berfungsi sebagai PKL serta Kawasan-kawasan Perkotaan Kubu, Selat, Sidemen, Bebandem, Rendang, Manggis, Dawan, Tembuku, Banjarangkan, Abang, Susut, Sampalan, yang berfungsi sebagai PPK;
 - c. sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang berfungsi sebagai PKN yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat pelayanan inti didukung Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan dan Jimbaran sebagai pusat pelayanan sub sistem metropolitan dan Kawasan Perkotaan Mengwi, Kerobokan, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh, dan Ubud sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Sarbagita, serta Kawasan Perkotaan di luar Kawasan Metropolitan Sarbagita terdiri atas Kawasan Perkotaan Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Petang, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, yang berfungsi sebagai PPK; dan
 - d. sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Negara yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Mendoyo, Melaya, Gilimanuk dan Pekutatan yang berfungsi sebagai PPK.
- (2) Pengelolaan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penetapan batas-batas kawasan perkotaan fungsi PKN, PKW, PKL dan PPK;
 - b. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi;
 - c. arahan pengelolaan Kawasan Metropolitan Sarbagita, sebagai PKN sekaligus Kawasan Strategis Nasional (KSN), mencakup:
 1. pengembangan kerjasama pembangunan kawasan perkotaan lintas wilayah antara Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Pemerintah;
 2. pengembangan wadah koordinasi kerjasama pembangunan atau kelembagaan terpadu lintas wilayah sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. sinkronisasi pengembangan program perwujudan struktur ruang dan pola ruang lintas wilayah; dan
 4. pengembangan kawasan tetap diarahkan pada konsep tata ruang kawasan perkotaan yang berjatidiri budaya Bali.

- d. pengembangan kawasan perkotaan berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana*, disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, dengan orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha* dan *tri mandala* serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;
 - e. integrasi penataan ruang kawasan perkotaan dengan *sukerta tata palemahan desa pakraman* setempat;
 - f. pemanfaatan ruang didasarkan atas daya dukung dan daya tampung untuk setiap kawasan perkotaan;
 - g. pengembangan fasilitas sosial ekonomi didasarkan atas fungsi yang diemban dan didukung penyediaan fasilitas dan infrastruktur sesuai kegiatan sosial ekonomi yang dilayaninya;
 - h. merupakan pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai tinggi yang pengembangan ruangnya ke arah horizontal yang dikendalikan dan vertikal secara terbatas;
 - i. penyediaan RTHK minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dengan proporsi meningkat untuk status kawasan perkotaan yang lebih rendah;
 - j. penyediaan ruang untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyandang cacat, jalur bersepeda, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi;
 - k. memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi, dan renovasi bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat.
- (3) Peta rencana pengembangan sistem perwilayahan pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 18

- (1) Kawasan perkotaan, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan;
 - b. memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - c. memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) jiwa per hektar; dan
 - d. memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.

- (2) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan
 - d. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di luar kawasan perkotaan yang berfungsi PKN.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di luar kawasan perkotaan yang berfungsi PKN dan PKW.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa yang melayani skala kecamatan atau sebagian wilayah kecamatan;
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan;
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan; dan
 - d. kawasan perkotaan yang berfungsi pelayanan khusus seperti kota pelabuhan dan pusat kegiatan pariwisata.
- (6) Kawasan Metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
 - b. terdiri dari satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan
 - c. terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem Metropolitan.
- (7) Kawasan Perkotaan Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk sekurang-kurangnya 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
 - (8) Kawasan Perkotaan Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
 - (9) Kawasan Perkotaan Kecil–A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa.
 - (10) Kawasan Perkotaan Kecil–B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, ditetapkan berdasarkan kriteria jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) jiwa.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perdesaan

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Pasal 19

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. Pengembangan PPL sebagai pusat permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa; dan
 - b. pengembangan kawasan agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.
- (2) Sebaran PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota.
- (3) Sebaran kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup: Kawasan Agropolitan Catur di

Kabupaten Bangli; Kawasan Agropolitan Candikuning di Kabupaten Tabanan; Kawasan Agropolitan Payangan di Kabupaten Gianyar; Kawasan Agropolitan Melaya di Kabupaten Jembrana, Kawasan Agropolitan Sibetan di Kabupaten Karangasem; Kawasan Agropolitan Petang di Kabupaten Badung; dan Kawasan Agropolitan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.

- (4) Kawasan perdesaan lainnya yang mempunyai potensi sistem agribisnis terpadu, dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan promosi.
- (5) Pengelolaan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan keterpaduan sistem pelayanan perdesaan dengan sistem pelayanan perkotaan;
 - b. pemberdayaan masyarakat kawasan perdesaan;
 - c. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - d. konservasi sumber daya alam;
 - e. pelestarian warisan budaya lokal;
 - f. pertahanan kawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan ketahanan budaya;
 - g. penjagaan keseimbangan pembangunan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan; dan
 - h. integrasi penataan ruang kawasan perdesaan dengan *sukerta tata palemahan desa pakraman* setempat.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Perdesaan

Pasal 20

- (1) Kawasan perdesaan, ditetapkan dengan kriteria memiliki fungsi kegiatan utama budidaya pertanian dan lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian atau sektor primer.
- (2) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
 - b. memiliki fasilitas pelayanan untuk pelayanan beberapa desa seperti pasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, puskesmas, lapangan umum atau fasilitas umum lainnya; dan
 - c. memiliki simpul jaringan transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat.
- (3) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan perdesaan yang memiliki pusat pelayanan sebagai kota pertanian untuk melayani desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan berdasarkan komoditas pertanian unggulan tertentu yang dimilikinya;
- b. sebagian besar kegiatan masyarakat di dominasi kegiatan pertanian dan/atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi; dan
- c. memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal penumpang, terminal agribisnis, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Peta rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI. dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a,

diarahkan pada pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan, pelabuhan penyeberangan, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan sistem jaringan transportasi darat lainnya.

- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. penyeberangan;
 - d. jaringan pelayanan angkutan umum; dan
 - e. jaringan transportasi darat lainnya.

Pasal 23

- (1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, terdiri dari jalan bebas hambatan, jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.
- (2) Pengembangan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya, mencakup:
 - a. jalan bebas hambatan antar kota, mencakup:
 1. Kuta–Tanah Lot–Soka;
 2. Cangu–Beringkit–Batuan–Purnama;
 3. Tohpati–Kusamba–Padangbai;
 4. Pekutatan–Soka;
 5. Negara–Pekutatan;
 6. Gilimanuk–Negara; dan
 7. Mengwitani–Singaraja.
 - b. jalan bebas hambatan dalam kota, mencakup:
 1. Serangan–Tanjung Benoa;
 2. Serangan–Tohpati;
 3. Kuta–Bandar Udara Ngurah Rai; dan
 4. Kuta–Denpasar–Tohpati.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Soka–Antosari–Tabanan–Mengwitani;
 - b. Mengwitani–Denpasar–Tohpati–Dawan–Kusamba–Angantelu–Padangbai;
 - c. Tohpati–Sanur–Pesanggaran–Pelabuhan Benoa; dan
 - d. Pesanggaran–Tugu Ngurah Rai–Bandara Ngurah Rai.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup ruas jalan:
 - a. Denpasar–Tohpati–Sakah–Blahbatuh–Semebaung–Gianyar–Sidan–Klungkung–Gunaksa;
 - b. Cekik–Seririt–Singaraja–Kubutambahan–Amed–Amlapura–Angantelu;
 - c. Mengwitani–Singaraja;

- d. Soka–Seririt; dan
 - e. Tugu Ngurah Rai–Nusa Dua
- (5) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri atas jalan kolektor primer provinsi dan jalan strategis provinsi.
 - (6) Jalan kolektor primer provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas sebaran ruas jalan yang menghubungkan antar PKW, antar PKW dengan PKL, antar PKL dengan PKL di seluruh wilayah kabupaten/kota.
 - (7) Jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup ruas jalan menuju *Pura Sad Kahyangan* dan *Pura Dang Kahyangan*.
 - (8) Peta rencana pengembangan sistem jaringan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), tercantum dalam Lampiran VI.b dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (9) Sebaran ruas jalan pada sistem jaringan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), tercantum dalam Tabel Lampiran VI.c dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mencakup pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi;
 - b. rencana pengembangan Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem berfungsi untuk pelayanan kapal penyeberangan antar provinsi melalui lintas Bali Utara (Jawa–Bali–NTB); dan
 - c. pelabuhan Mentigi di Nusa Penida dan Pelabuhan Gunaksa, sebagai pelabuhan untuk pelayanan kapal penyeberangan dalam provinsi.
- (3) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Bali antara Pelabuhan Ketapang (Provinsi Jawa Timur) dengan Pelabuhan Gilimanuk;
 - b. lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Lombok antara Pelabuhan Padangbai dengan Pelabuhan Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat);

- c. rencana lintas penyeberangan antar provinsi pada perairan Selat Lombok antara rencana Pelabuhan Amed dengan Pelabuhan Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat); dan
- d. lintas penyeberangan dalam provinsi pada perairan Selat Badung antara Pelabuhan Mentigi (Nusa Penida) dengan Pelabuhan Gunaksa.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mencakup:
 - a. pengembangan angkutan umum antarkota;
 - b. pengembangan angkutan umum perkotaan;
 - c. pengembangan angkutan umum perdesaan; dan
 - d. pengembangan terminal penumpang secara terpadu dan berhierarki.

- (2) Pengembangan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, mencakup:
 - a. pengembangan secara bertahap sistem terpadu angkutan umum massal antar kota dan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan;
 - b. pengembangan sistem trayek terpadu dan terintegrasi baik antar kota, kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan; dan
 - c. pengembangan kebijakan untuk menekan pemanfaatan kendaraan pribadi.

- (3) Pengembangan terminal penumpang secara terpadu dan berhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. terminal tipe A terdiri atas Terminal Mengwi di Kabupaten Badung dan Terminal Banyuasri di Kabupaten Buleleng;
 - b. terminal tipe B, mencakup:
 - 1. Terminal Gilimanuk dan Terminal Negara di Kabupaten Jembrana;
 - 2. Terminal Pesiapan, Terminal Tanah Lot dan Terminal Pupuan di Kabupaten Tabanan;
 - 3. Terminal Pancasari, Terminal Seririt, Terminal Sangket, dan Terminal Penarukan di Kabupaten Buleleng;
 - 4. Terminal Batubulan dan Terminal Gianyar di Kabupaten Gianyar;
 - 5. Terminal Klungkung di Kabupaten Klungkung;
 - 6. Terminal Lokasrana dan Terminal Kintamani di Kabupaten Bangli;
 - 7. Terminal Ubung, Terminal Kreneng dan Terminal Tegai di Kota Denpasar;
 - 8. Terminal Karangasem dan Terminal Rendang di Kabupaten Karangasem; dan
 - 9. Terminal Nusa Dua dan Terminal Dalung di Kabupaten Badung.

- c. terminal tipe C, tersebar di masing-masing kabupaten/kota; dan
- d. terminal khusus pariwisata dalam bentuk sentral parkir di pusat-pusat kawasan pariwisata yang telah berkembang.

Pasal 26

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan khususnya pejalan kaki dan pengendara sepeda melalui penyediaan jalur khusus;
 - c. pemberian kemudahan dan penyediaan jalur lintasan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan jalan bebas hambatan atau jalan lainnya dengan membangun jalan penyeberangan;
 - g. pengembangan lintasan penyeberangan jalan dalam bentuk *sub way*, *underpass*, jembatan penyeberangan pada jalan-jalan yang padat lalu lintas;
 - h. pengendalian lalu lintas; dan
 - i. perlindungan terhadap lingkungan dari dampak lalu lintas.

Pasal 27

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mencakup:

- a. pengembangan terminal barang dan jaringan lintas angkutan barang, lokasinya ditetapkan setelah melalui kajian; dan
- b. pengembangan jaringan perkeretaapian di Kawasan Metropolitan Sarbagita yang jenis dan jalur lintasannya ditetapkan setelah melalui kajian.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 28

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, mencakup tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.

- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan dan penataan fungsi dan jaringan pelabuhan laut, mencakup:
 - a. jaringan pelabuhan laut utama;
 - b. jaringan pelabuhan laut pengumpul;
 - c. jaringan pelabuhan laut pengumpan; dan
 - d. jaringan pelabuhan laut khusus.
- (3) Jaringan pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Pelabuhan Benoa, sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan;
 - b. Pelabuhan Celukan Bawang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang; dan
 - c. Pelabuhan Tanah Ampo, sebagai pelabuhan untuk pelayanan kapal *cruise* dan *yatch*.
- (4) Jaringan pelabuhan laut pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. Pelabuhan Sangsit, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang dan perikanan; dan
 - b. Pelabuhan Pegamatan dan Pelabuhan Penuktukan di Kabupaten Buleleng, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan barang.
- (5) Jaringan pelabuhan laut pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup:
 - a. Pelabuhan Labuhan Lalang, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang; dan
 - b. Pelabuhan Kusamba, Pelabuhan Buyuk dan Sanur, untuk pelayanan kapal pelayaran rakyat angkutan penumpang dan barang.
- (6) Jaringan pelabuhan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup:
 - a. Pelabuhan Manggis (Labuhan Amuk), sebagai jaringan transportasi laut khusus untuk pelayanan kapal angkutan minyak/energi; dan
 - b. Pelabuhan Pengambangan dan Pelabuhan Kedonganan, sebagai jaringan transportasi laut khusus pelayanan kapal ikan.
- (7) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. alur pelayaran internasional yang terdapat di sekitar wilayah meliputi Selat Lombok yang termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;
 - b. alur pelayaran nasional dan regional; dan
 - c. alur pelayaran lokal.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 29

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, mencakup tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan dan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. bandar udara umum internasional;
 - b. bandar udara domestik; dan
 - c. pembangunan bandar udara baru.
- (3) Bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Bandar Udara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, berfungsi sebagai bandar udara pengumpul (hub), untuk pelayanan pesawat udara rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan luar negeri.
- (4) Bandar udara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Lapangan Terbang Letkol Wisnu di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, berfungsi sebagai bandar udara umum, untuk pelayanan pesawat udara penerbangan dalam negeri, kegiatan pendidikan penerbang, olah raga dirgantara, kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (5) Pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan di Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai bandar udara umum setelah melalui kajian.
- (6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Paragraf 5

Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 30

- (1) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ditetapkan dengan kriteria sebagai jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau antara PKN/PKW dengan bandar udara skala pelayanan primer, sekunder atau tersier dan pelabuhan laut internasional atau provinsi;
 - b. berupa jalan umum yang melayani angkutan utama yang menghubungkan antar kota antar provinsi;
 - c. melayani perjalanan jarak jauh;
 - d. memungkinkan lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
 - e. membatasi jumlah jalan masuk secara berdayaguna.

- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. menghubungkan antar-PKW, antara PKW dan PKL, dan khusus untuk jalan kolektor provinsi antara PKL dan PKL;
 - b. berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dan pembagi;
 - c. melayani perjalanan jarak sedang;
 - d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
 - e. membatasi jumlah jalan masuk.

- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. simpul jaringan antar pelabuhan penyeberangan antar provinsi dan bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKN dan tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer, alur pelayaran antar pelabuhan penyeberangan antar provinsi;
 - c. mengacu pada rencana induk pelabuhan dan rencana induk nasional pelabuhan;
 - d. rencana induk pelabuhan ditetapkan Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota setempat; dan
 - e. berada diluar kawasan lindung.

- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. simpul jaringan antar pelabuhan penyeberangan pengumpulan/dalam provinsi dan bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi PKW dan tatanan kepelabuhanan wilayah;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran antar pelabuhan penyeberangan pengumpulan/dalam provinsi;
 - c. mengacu rencana induk pelabuhan; dan
 - d. berada diluar kawasan lindung.

- (6) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat pelayanan kendaraan umum penumpang antar kota antar provinsi, angkutan kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer;
 - c. pengaturan perjalanan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan alih moda penumpang umum; dan
 - d. mengacu rencana induk terminal.
- (7) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan tempat pelayanan kendaraan umum penumpang antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor primer;
 - c. pengaturan perjalanan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan alih moda penumpang umum; dan
 - d. mengacu rencana induk terminal.

Pasal 31

- (1) Pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), ditetapkan dengan kriteria:
- a. simpul jaringan antar pelabuhan utama, antara pelabuhan utama dengan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan serta bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKN dan tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer dan alur pelayaran internasional;
 - c. tempat pengaturan dan pelayanan kapal pelayaran dalam negeri dan luar negeri, naik-turun penumpang, barang dan alih moda transportasi, kegiatan kepabeanaan, keimigrasian dan kekarantinaan sesuai fungsi pelabuhan;
 - d. rencana induk pelabuhan ditetapkan Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
 - e. berada diluar kawasan lindung.
- (2) Pelabuhan laut pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), ditetapkan dengan kriteria:
- a. simpul jaringan antar pelabuhan pengumpul, antara pelabuhan pengumpul dengan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan serta bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKN dan PKW dan tatanan kepelabuhanan wilayah;
 - b. mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan alur pelayaran nasional;
 - c. tempat pelayanan dan pengaturan pelayaran kapal laut, naik-turun penumpang dan barang serta alih moda transportasi sesuai fungsi pelabuhan; dan
 - d. berada diluar kawasan lindung.

- (3) Pelabuhan laut pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. mempunyai akses jaringan jalan dari dan ke pelabuhan;
 - b. simpul jaringan antar pelabuhan pengumpan, antara pelabuhan pengumpan dengan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama serta bagian dari prasarana penunjang sistem kota fungsi pelayanan PKW dan PKL dalam tatanan kepelabuhanan lokal;
 - c. tempat pelayanan dan pengaturan pelayaran kapal, naik-turun penumpang dan barang serta alih moda transportasi sesuai fungsi pelabuhan; dan
 - d. berada diluar kawasan lindung.

- (4) Pelabuhan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. simpul jaringan antar pelabuhan laut khusus;
 - b. mempunyai akses jaringan jalan dari dan ke pelabuhan;
 - c. tempat pelayanan pengaturan pelayaran kapal khusus dan bongkar-muat barang khusus sesuai fungsi pelabuhan;
 - d. mengacu rencana induk pelabuhan; dan
 - e. berada diluar kawasan lindung.

Pasal 32

- (1) Bandar udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. simpul jaringan antar bandar udara pengumpul (*hub*) domestik dan internasional, antara bandar udara pengumpul (*hub*) dengan bandar udara pengumpan (*spoke*) dan akses jaringan jalan ke dan dari bandar udara;
 - b. bagian dari prasarana penunjang sistem kota dengan fungsi pelayanan PKN dan tatanan kebandarudaraan nasional;
 - c. tempat pengaturan dan pelayanan pesawat udara penerbangan dalam negeri dan luar negeri, naik-turun penumpang, kargo dan alih moda transportasi, kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sesuai fungsi bandar udara;
 - d. mengacu rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara;
 - e. rencana iduk bandar udara ditetapkan Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota setempat; dan
 - f. berada diluar kawasan lindung.

- (2) Bandar udara domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), mencakup:
 - a. simpul jaringan antar bandar udara pengumpan (*spoke*), antara bandar udara pengumpan dengan bandar udara pengumpul dan mempunyai akses jaringan jalan ke dan dari bandar udara;
 - b. bagian dari prasarana penunjang sistem kota dengan fungsi pelayanan PKW dan PKL;

- c. tempat pengaturan dan pelayanan pesawat udara penerbangan dalam negeri, naik-turun penumpang, kargo dan alih moda transportasi, pendidikan penerbang, olah raga dirgantara, kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. mengacu rencana induk bandar udara; dan
 - e. berada diluar kawasan lindung.
- (3) Pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memenuhi persyaratan lokasi;
 - b. mengacu rencana induk nasional bandar udara; dan
 - c. berada diluar kawasan lindung.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi Wilayah

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 33

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, mencakup:
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk:
- a. memenuhi penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian;
 - b. meningkatkan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi dan penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan penyalur; dan
 - c. mendorong kemandirian sumber energi.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi terdiri atas: interkoneksi tenaga listrik Jawa-Bali, PLTD dan PLTG Pesanggaran, PLTG Gilimanuk, PLTG Pamaron serta interkoneksi PLTD Kutampi (Nusa Penida) dengan PLTD Jungut Batu (Nusa Lembongan);
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik baru terdiri atas: PLTU Bali Timur, PLTU Celukan Bawang, PLTU Nusa Penida dan di lokasi lainnya setelah melalui kajian; dan

- c. pengembangan pembangkit tenaga listrik (PLT) alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya dan PLT lainnya.
- (4) Pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif dari sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diarahkan untuk menghemat penggunaan energi yang tidak terbarukan dan mengurangi pencemaran lingkungan.
 - (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, mencakup:
 - a. kawat saluran udara terbuka untuk Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kabel digunakan untuk saluran bawah tanah dan/atau udara pada kawasan permukiman dan aktivitas penduduknya; dan
 - c. kabel bawah laut/bawah air digunakan untuk sistem jaringan antar daratan.
 - (6) Sistem jaringan pipa minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah melalui kajian, mencakup:
 - a. sistem jaringan pipa minyak lepas pantai;
 - b. sistem jaringan pipa minyak dari pelabuhan ke depo minyak terdekat; dan
 - c. rencana pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali.
 - (7) Sistem pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan jaringan pipa minyak dan gas bumi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi dan telah mendapat persetujuan Gubernur dan Bupati/Walikota.
 - (8) Peta rencana pengembangan sistem jaringan tenaga listrik yang lokasi dan jaringannya telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 34

- (1) Pengembangan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
 - e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi;
 - c. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
 - d. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
 - e. merupakan media penyaluran tenaga listrik berupa kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah;
 - f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo volt; dan
 - g. jaringan transmisi tegangan menengah yang melintasi kawasan permukiman, menggunakan kabel terbungkus.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut; dan
 - b. berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi wilayah.
- (4) Pengembangan sistem jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memenuhi kelayakan teknis;
 - b. memenuhi kelayakan ekonomis; dan
 - c. ramah lingkungan.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 35

- (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh Bali serta dapat melayani secara maksimal pada tingkat nasional dan internasional terutama melayani industri jasa dan industri kreatif.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Pengembangan jaringan terestrial, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diarahkan pada:
 - a. pengembangan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - b. menata lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator; dan
 - c. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah *blankspot* pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melayani terutama wilayah kepulauan dan terpencil.
- (5) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi di provinsi untuk jaringan primer tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 36

- (1) Kriteria pengembangan sistem jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. hubungan antarpusat perkotaan;
 - b. hubungan pusat perkotaan dengan pusat kegiatan di wilayah perdesaan;
 - c. dukungan terhadap pengembangan kawasan strategis; dan
 - d. dukungan terhadap kegiatan berskala provinsi maupun internasional.
- (2) Kriteria pengembangan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. ketersediaan orbit satelit yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional; dan
 - b. ketersediaan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 37

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, diarahkan pada perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil dan terpadu, mencakup:
 - a. air permukaan meliputi air sungai, waduk dan danau di Wilayah Sungai Bali–Penida yang terdiri atas 20 (dua puluh) Sub Wilayah Sungai (SWS); dan
 - b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
- (4) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan melalui pengembangan:
 - a. prasarana irigasi;
 - b. prasarana air minum; dan
 - c. prasarana pengendalian daya rusak air.

- (5) Pengembangan sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diarahkan melalui:
 - a. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi yang telah ada di seluruh wilayah;
 - b. pemeliharaan, peningkatan pelayanan waduk yang telah ada seperti; Waduk Gerokgak, Waduk Palasari, Waduk Benel, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua , Embung Seraya, Embung Puragae, Embung Ban, Embung Datah, Embung Baturinggih, serta pembangunan waduk dan embung baru pada kawasan lainnya setelah melalui kajian;
 - c. pendayagunaan fasilitas irigasi air tanah dengan sumur bor yang telah dibangun di beberapa kawasan melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemeliharaannya;
 - d. pendayagunaan sumber mata air Guyangan di Nusa Penida sebagai sumber air irigasi dan air minum di Kawasan Nusa Penida; dan
 - e. pengembangan sistem irigasi tetes pada beberapa kawasan yang mengalami kesulitan air baku.

- (6) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diarahkan pada:
 - a. peningkatan dan pemerataan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - b. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terpadu lintas wilayah di Kawasan Sarbagitaku (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung); dan
 - c. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku.

- (7) Prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada alur sungai, danau, waduk dan pantai, diselenggarakan melalui:
 - a. sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - b. sistem penanganan erosi dan longsor; dan
 - c. sistem pengamanan abrasi pantai.

- (8) Petunjuk teknis pengelolaan sumber daya air ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (9) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengembangkan masterplan drainase pada tiap-tiap wilayah kabupaten/kota.

- (10) Peta rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 38

- (1) Sistem jaringan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. melayani kawasan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - b. melayani paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 1000 (seribu) hektar; dan/atau
 - c. memiliki dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. melayani kawasan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
 - b. memiliki sediaan sumber air baku;
 - c. memenuhi persyaratan kualitas air baku; dan
 - d. memenuhi kelayakan teknis dan ekonomis.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, mencakup:
 - a. sistem pengelolaan sampah; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah.
- (2) Jenis sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (3) Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);

- b. penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
 - c. pedoman pengelolaan sampah spesifik diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Sebaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (5) Sebaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, terdiri atas:
- a. TPA Regional Sarbagita di Kota Denpasar;
 - b. TPA Regional Bangli di Kabupaten Bangli;
 - c. TPA Bengkala di Kabupaten Buleleng;
 - d. TPA Jembrana di Kabupaten Jembrana;
 - e. TPA Temesi di Kabupaten Gianyar;
 - f. TPA Sente di Kabupaten Klungkung; dan
 - g. TPA Linggasana di Kabupaten Karangasem.
- (6) Pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
 - b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota.
- (7) Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, dilakukan dengan:
- a. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual terutama pada kawasan permukiman yang letaknya tersebar di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - b. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan yang padat kegiatan dan dan kawasan-kawasan pariwisata; dan
 - c. sistem pembuangan terpusat skala kecil pada kawasan permukiman padat perkotaan yang tidak terlayani sistem jaringan air limbah terpusat dan/atau komunal kota dalam bentuk Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas).
- (8) Pengembangan sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, mencakup:
- a. pendayagunaan dan pemeliharaan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat yang telah dibangun di sebagian Kawasan Perkotaan Denpasar dan Kuta yang dilayani IPAL Suwung dan sebagian Kawasan Pariwisata Nusa Dua yang dilayani IPAL Benoa; dan

- b. pengembangan baru sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat untuk melayani kawasan perkotaan fungsi PKW, PKL, pusat-pusat kawasan pariwisata dan pusat kegiatan lainnya.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 40

- (1) TPA sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jarak minimal tertentu dengan sumber air baku;
 - b. memiliki kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. mendapat persetujuan masyarakat;
 - d. memiliki zona penyangga dari titik terluar TPA baik untuk TPA yang telah ada maupun pengembangan TPA baru;
 - e. memiliki pengelolaan sampah yang mampu meningkatkan nilai ekonomis sampah dengan menggunakan metode dan teknik ramah lingkungan;
 - f. menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) untuk kota besar dan metropolitan; dan
 - g. menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) untuk kota sedang dan kecil.
- (2) Tempat instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jarak minimal tertentu dengan sumber air baku;
 - b. memiliki kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
 - c. mendapat persetujuan masyarakat;
 - d. memiliki zona penyangga;
 - e. memperhatikan faktor keamanan, dan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka; dan
 - f. wajib memperhatikan standar baku mutu air buangan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi, mencakup:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.

- (2) Peta rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan dan Kriteria Kawasan Lindung

Paragraf 1

Jenis Kawasan Lindung

Pasal 42

- (1) Kawasan lindung mencakup:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. kawasan rawan bencana alam;
 - e. kawasan lindung geologi; dan
 - f. kawasan lindung lainnya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komponen kawasan lindung yang dapat dipetakan dan dihitung seluas 175.577 ha (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh hektar) atau 31,2% (tiga puluh satu koma dua persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (3) Rincian luas kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Sebaran Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 95.766, 06 ha (sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam koma nol enam hektar) atau 17% (tujuh belas persen) dari luas Daerah Provinsi Bali, terdiri atas Hutan Lindung Puncak Landep (590,0 Ha), Hutan Lindung

Gunung Mungsu (1.134,0 Ha), Hutan Lindung Gunung Silangjana (415,0 Ha), Hutan Lindung Gunung Batukaru (11.899,32 Ha), Hutan Lindung Munduk Pengajaran (613,0 Ha), Hutan Lindung Gunung Abang Agung (14.006,18 Ha) Hutan Lindung Seraya (1.111,0 Ha), Hutan Lindung Yeh Ayah (575,73 Ha), Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah (4.195,30 Ha) Hutan Lindung Bali Barat (54.710,98 Ha), Hutan Lindung Penulisan Kintamani (5.663,7 Ha), Hutan Lindung Nusa Lembongan (202,0 Ha), Hutan Lindung Bunutan (126,70 Ha), Hutan Lindung Gunung Gumang (22,0 Ha), Hutan Lindung Bukit Pawon (35,0 Ha), Hutan Lindung Kondangdia (89,50 Ha), Hutan Lindung Suana (329,50 Ha), dan Hutan Lindung Sakti (273,00 Ha).

- (3) Sebaran kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh kawasan hutan dan kawasan hulu DAS di Provinsi Bali.

Pasal 44

- (1) Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. kawasan suci;
 - b. kawasan tempat suci;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan sungai;
 - e. kawasan sempadan jurang;
 - f. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - g. ruang terbuka hijau kota.
- (2) Kawasan suci, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. kawasan suci gunung;
 - b. kawasan suci danau;
 - c. kawasan suci campuhan;
 - d. kawasan suci pantai;
 - e. kawasan suci laut; dan
 - f. kawasan suci mata air.
- (3) Sebaran lokasi kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung.
- (4) Sebaran lokasi kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan.
- (5) Sebaran lokasi kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup seluruh pertemuan aliran dua buah sungai di Bali.

- (6) Sebaran lokasi kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai Provinsi Bali.
- (7) Sebaran lokasi kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.
- (8) Sebaran lokasi kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, mencakup tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di Bali.
- (9) Kawasan tempat suci dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. radius kesucian kawasan *Pura Sad Kahyangan*;
 - b. radius kesucian kawasan *Pura Dang Kahyangan*; dan
 - c. radius kesucian kawasan *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya.
- (10) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan *Pura Sad Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, tersebar di Kabupaten Karangasem, Bangli, Tabanan, Badung, Klungkung dan Gianyar.
- (11) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan *Pura Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (12) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan *Pura Kahyangan Tiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, mencakup seluruh Pura Kahyangan Tiga di tiap-tiap *desa pakraman* beserta pura-pura lainnya di seluruh Bali.
- (13) Sebaran kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak pada sepanjang 610,4 (enam ratus sepuluh koma empat) km garis pantai wilayah.
- (14) Sebaran kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak pada sungai di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (15) Sebaran kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang.
- (16) Sebaran kawasan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terletak di Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, Waduk Gerokgak, Waduk Palasari, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara, Waduk Titab, Embung Seraya serta pada waduk-waduk baru yang akan dikembangkan.

- (17) Sebaran ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tersebar di seluruh bagian kawasan perkotaan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kota.

Pasal 45

- (1) Kawasan suaka alam pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, mencakup:
- kawasan suaka alam;
 - kawasan pantai berhutan bakau;
 - kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
 - kawasan taman hutan raya;
 - kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
 - kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Sebaran lokasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan Cagar Alam Gunung Batukaru seluas 1.762,80 ha (seribu tujuh ratus enam puluh dua koma delapan puluh hektar), berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan sebagian Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan.
- (3) Sebaran lokasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup lokasi di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dan di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas total 625 ha (enam ratus dua puluh lima hektar).
- (4) Sebaran lokasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup Taman Nasional Bali Barat seluas 19.002,89 ha (sembilan belas ribu dua koma delapan puluh sembilan hektar) berlokasi di Desa Penginuman, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan di Desa Sumberkima dan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng mencakup wilayah daratan dan perairan laut.
- (5) Sebaran lokasi kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencakup Taman Hutan Raya Prapat Benoa atau Taman Hutan Raya Ngurah Rai seluas 1.373,50 ha (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh hektar) berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- (6) Sebaran lokasi kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup: TWA Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng dan Tabanan seluas 1.491,16 ha (seribu empat ratus sembilan puluh satu koma enam belas hektar), TWA Batur-Bukit Payang

di Kabupaten Bangli seluas 2.075 ha (dua ribu tujuh puluh lima hektar), TWA Penelokan di Kabupaten Bangli seluas 574,27 ha (lima ratus tujuh puluh empat koma dua puluh tujuh hektar), TWA Sangeh di Kabupaten Badung seluas 13,97 ha (tiga belas koma sembilan puluh tujuh hektar), dan TWA Laut Nusa Lembongan seluas 300 ha (tiga ratus hektar).

- (7) Sebaran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung; perairan Candidasa, Padangbai dan Bunutan di Kabupaten Karangasem; Tembok, Sambirenteng, Penuktukan, Les, Tejakula, Pejarakan, Sumberkima dan Pemuteran di Kabupaten Buleleng; Kuta, Uluwatu dan Ungasan di Kabupaten Badung; Sanur di Kota Denpasar, Sowan Perancak di Kabupaten Jembrana;
 - b. kawasan konservasi perairan di perairan Melaya Kabupaten Jembrana; dan
 - c. kawasan konservasi maritim di Tulamben Kabupaten Karangasem.
- (8) Sebaran lokasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Tabel Lampiran XIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Gubernur melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengawasan kegiatan budidaya dalam kawasan suaka alam dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (10) Gubernur melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan pengawasan kegiatan budidaya dalam kawasan pantai berhutan bakau dengan kabupaten/kota.
- (11) Gubernur menyelenggarakan pengelolaan museum yang berhubungan dengan suaka peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.

Pasal 46

- (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Sebaran lokasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang-tinggi yang terletak pada daerah lereng bukit atau perbukitan, lereng gunung, pegunungan, dan tebing atau lembah sungai yang berada di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung,

Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng.

- (3) Sebaran lokasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada sepanjang pantai Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.
- (4) Sebaran lokasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan sedang–tinggi yang terletak di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Tabanan.

Pasal 47

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, mencakup:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Sebaran kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil seperti pada batu gamping di daerah Prapat Agung, Nusa Penida dan Bukit yang batuannya mengandung fosil foraminifera;
 - b. kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti Kaldera Gunung Agung, Kaldera Buyan–Beratan dan Kaldera Batur;
 - c. kawasan bentang alam karst untuk daerah Semenanjung Bukit dan Nusa Penida yang ditandai sumber air yang mengalir sebagai sungai bawah tanah dan adanya goa bawah tanah; dan
 - d. kawasan keunikan proses geologi yaitu terdapat pada Kaldera Gunung Batur dan Gunung Agung seperti adanya gas solfatara atau gas beracun lainnya.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. kawasan rawan gempa bumi;
 - c. kawasan rawan gerakan tanah;
 - d. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
 - e. kawasan rawan tsunami;
 - f. kawasan rawan abrasi;
 - g. kawasan rawan bahaya gas beracun; dan
 - h. kawasan rawan intrusi air laut.

- (4) Sebaran kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
- a. sebaran kawasan rawan letusan gunung berapi terdapat di kawasan gunung berapi Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung dan kawasan gunung berapi Gunung Batur di Kabupaten Bangli beserta alur-alur sungai yang berpotensi menjadi aliran lahar;
 - b. sebaran kawasan rawan gempa bumi terdapat pada kawasan di sekitar pusat-pusat sumber gempa bumi merusak yang berada pada 4 (empat) titik lokasi terdiri atas lokasi di utara perairan kawasan Seririt, perairan di sebelah timur Pulau Bali, perairan di sebelah selatan Pulau Bali dan perairan antara Pulau Bali dengan Nusa Penida;
 - c. sebaran kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli;
 - d. sebaran kawasan yang terletak di zona patahan aktif tersebar di bagian tengah Pulau Bali di sepanjang pegunungan dari barat ke timur pada Gunung Sangyang, Gunung Merbuk, Gunung Mese, Gunung Patas sampai Gunung Kutul dan di sebelah utara Kawasan Ababi, Kabupaten Karangasem;
 - e. sebaran kawasan rawan tsunami adalah kawasan pantai yang berada pada zona kerawanan tinggi dengan daerah topografi yang landai dengan ketinggian < 10 meter di atas muka laut terutama di bagian selatan kawasan pesisir Pulau Bali yang memanjang dari arah pesisir barat (Kawasan Pekutatan, Kabupaten Jembrana) sampai ke pesisir timur (Kawasan Ujung, Kabupaten Karangasem) di luar kawasan Semenanjung Bukit, serta pada perairan utara Nusa Lembongan dan Nusa Penida;
 - f. sebaran kawasan rawan abrasi dan erosi pantai tersebar pada beberapa tempat sepanjang pantai Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan;
 - g. sebaran kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat di sekitar Gunung Batur di Kabupaten Bangli dan Gunung Agung di Kabupaten Karangasem; dan
 - h. sebaran kawasan rawan intrusi air laut di kawasan pesisir Kabupaten Badung (Kawasan Kuta, Jimbaran, dan Nusa Dua), pesisir Kota Denpasar (Kawasan Sanur dan Benoa), pesisir Kabupaten Jembrana (Kawasan Tegalbadeng, Awen), pesisir Kabupaten Buleleng (sepanjang pantai Lovina, Kecamatan Tejakula dan Kecamatan Gerokgak), dan sebagian pesisir Kabupaten Karangasem (kawasan Candidasa dan Tulamben).
- (5) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.

- (6) Sebaran kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyebarannya dari barat–timur Pulau Bali yang meliputi kawasan lereng kaki gunung dan puncak Gunung Batukaru, Gunung Sangiyang, Gunung Lesong, Gunung Pohen, Gunung Catur, Gunung Batur, Gunung Agung, Gunung Seraya di wilayah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem.
- (7) Sebaran sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terletak di seluruh lokasi mata air di kabupaten/kota.

Pasal 48

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor atau alur migrasi bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Kawasan Taro (Sapi Taro), Kawasan Tenganan (Kerbau Tenganan), Kawasan Kintamani (Anjing Kintamani), Kawasan Bali Barat (Jalak Putih) menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat, tanaman Cemara Pandak menjadi bagian dari kawasan cagar alam Gunung Batukaru.
- (3) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. kawasan terumbu karang di wilayah perairan Bali Utara, mencakup perairan pantai di Kecamatan Gerokgak (Patas, Pengulon, Celukan Bawang), Kecamatan Seririt (Kalisada, Banjarasem dan Umeanyar), Kecamatan Banjar (Kaliasem), Kecamatan Buleleng (Kalibukbuk, Anturan, Tukad Mungga), Kecamatan Tejakula (Pacung, Sembiran, Julah, dan Bondalem);
 - b. kawasan terumbu karang di wilayah perairan Bali Timur mencakup kawasan perairan pantai Kecamatan Kubu (Tianyar Barat, Tianyar Tengah, Tianyar, Sukadana, Baturinggit dan Kubu), Kecamatan Abang (Datah), Kecamatan Karangasem (Seraya Timur, Seraya, Seraya Barat);
 - c. kawasan terumbu karang di wilayah perairan Nusa Penida mencakup kawasan perairan pantai Lembongan, Jungut Batu, Toyapakeh, Ped, Kutampi Kaler, Batununggul dan Suana); dan
 - d. kawasan terumbu karang perairan Serangan, Tanjung Benoa dan Nusa Dua.
- (4) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

mencakup perlindungan habitat ikan lumba-lumba di koridor kawasan pesisir dan laut Kalisada–Banyuasri, Kabupaten Buleleng.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 49

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penyeimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
 - b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapang 40% (empat puluh persen) atau lebih;
 - c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 m. (dua ribu meter) atau lebih; dan
 - d. kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. curah hujan tinggi;
 - b. berstruktur tanah yang mudah meresapkan air; dan
 - c. geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.
- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur:
 - a. pedoman penyelenggaraan kegiatan tata batas, pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
 - b. pedoman penyelenggaraan kegiatan penanggulangan erosi pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota pada kawasan resapan air;
 - c. standar pengelolaan sumberdaya air permukaan lintas kabupaten/kota; dan
 - d. standar pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas kabupaten/kota termasuk pada kawasan resapan air.

Pasal 50

- (1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat sampai ke puncak;
 - b. kawasan suci danau disetarakan dengan kawasan resapan air;

- c. kawasan suci campuhan disetarakan dengan sempadan sungai selebar 50 meter yang memiliki potensi banjir sedang;
 - d. kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai;
 - e. Kawasan suci laut disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu; dan
 - f. kawasan suci sekitar mata air disetarakan dengan kawasan sempadan sekitar mata air.
- (2) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, ditetapkan mengacu *Bhisama* PHDIP Tahun 1994, dengan kriteria:
- a. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Sad Kahyangan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng agung* setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura;
 - b. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Dang Kahyangan* dengan radius sekurang-kurangnya *apeneleng alit* setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura; dan
 - c. kawasan tempat suci di sekitar *Pura Kahyangan Tiga* dan pura lainnya, dengan radius sekurang-kurangnya *Apenimpug* atau *Apenyengker*.
- (3) Penetapan status Pura-pura *Sad Kahyangan* dan *Dang Kahyangan* dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan MUDP.
- (4) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan
 - c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penanggulangan abrasi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah pesisir pantai lintas kabupaten/kota.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
- a. pada kawasan perkotaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 1. 3 meter untuk sungai bertanggul;
 - 2. 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 sampai 10 meter;
 - 3. 15 meter untuk sungai berkedalaman 10 sampai 20 meter; dan
 - 4. 30 meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 meter.

- b. pada kawasan perkotaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 1. 3 meter untuk sungai bertanggung;
 - 2. 25 meter untuk banjir ringan;
 - 3. 50 meter untuk banjir sedang; dan
 - 4. 100 meter untuk banjir besar.
 - c. pada kawasan perdesaan tanpa bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 1. 5 meter untuk sungai bertanggung;
 - 2. 10 meter untuk kedalaman lebih dari 3 meter;
 - 3. 15 meter untuk kedalaman 3 sampai 20 meter; dan
 - 4. 30 meter untuk kedalaman lebih dari 20 meter.
 - d. pada kawasan perdesaan dengan bahaya banjir, lebar sempadan sungai:
 - 1. 5 meter untuk sungai bertanggung;
 - 2. 50 meter untuk banjir ringan;
 - 3. 100 meter untuk banjir sedang; dan
 - 4. 150 meter untuk banjir besar.
- (6) Sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45% (empat puluh lima persen), kedalaman minimal 5 (lima) meter; dan daerah datar bagian atas minimal 11 (sebelas) meter; dan
 - b. sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 (sebelas) meter dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar.
- (7) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan kriteria:
- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi;
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk; dan
 - c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, dan produktivitas pada kawasan sekitar danau atau waduk lintas kabupaten/kota, kriteria sempadan, dan luasan sempadan.
- (8) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan kriteria:
- a. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan *setra*, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, dan sejenisnya;
 - b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
 - c. didominasi komunitas tumbuhan.

Pasal 51

- (1) Kawasan suaka alam yang berupa cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
- (3) Taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;
 - b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;
 - c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
 - e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
- (4) Taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
 - b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
 - c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
 - e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
 - f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

- (5) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (6) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
 - b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
 - d. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan;
 - e. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus; dan
 - f. tempat ritual keagamaan atau adat.
- (7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Gubernur mengusulkan kepada Pemerintah untuk diberi kewenangan dalam menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan taman hutan raya dan rencana pengelolaan taman wisata alam.

Pasal 52

- (1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang

pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Pasal 53

- (1) Kawasan keunikan batuan dan fosil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
 - b. memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan dimasa lampau (fosil);
 - c. memiliki nilai paleo–antropologi dan arkeologi;
 - d. memiliki tipe geologi unik; atau
 - e. memiliki satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.
- (2) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
 - b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
 - c. memiliki bentang alam goa;
 - d. memiliki bentang alam kubah; atau
 - e. memiliki bentang alam karst.
- (3) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan kriteria Kawasan dengan kemunculan gas solfatara, fumarola.

Pasal 54

- (1) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. wilayah disekitar kawah atau kaldera; dan/atau
 - b. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).
- (3) Kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi.

- (4) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
- (5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, ditetapkan dengan kriteria zona kerawanan tinggi yang merupakan daerah pantai dengan elevasi rendah atau dengan kontur ketinggian kurang dari 10,0 (sepuluh) meter dengan jarak dari garis pantai kurang dari 50,0 (sepuluh) meter.
- (6) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf f, ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (7) Kawasan rawan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf g, ditetapkan dengan kriteria wilayah yang berpotensi dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun terutama didaerah kawah/kaldera gunung berapi Gunung Agung dan Batur.
- (8) Kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf h, ditetapkan dengan kriteria 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1000 (seribu) meter dari garis pantai di Bali yaitu daerah Kuta, Jimbaran, Nusa Dua di Kabupaten Badung; Sanur di Kota Denpasar; pantai utara Bali di Kabupaten Buleleng; Candidasa, Kubu, Tulamben di Kabupaten Karangasem dan pantai disekitar Negara di Kabupaten Jembrana.

Pasal 55

- (1) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jenis fisik batuan atau litologi dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. mempunyai lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. mempunyai hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan
 - d. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.
- (2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air;
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air; dan
 - c. Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan dan standar pengelolaan sumberdaya kawasan sempadan mata air yang berdampak lintas kabupaten/kota.

Pasal 56

- (1) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
 - b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.
- (2) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
 - c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (3) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.

Bagian Ketiga

Rencana dan Kriteria Pengembangan Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 57

- (1) Kawasan budidaya terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan peruntukan pertambangan; dan/atau
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komponen kawasan budidaya yang dapat dipetakan dan dihitung seluas 388.089 ha (tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh sembilan

hektar) atau 68,9% (enam puluh delapan koma sembilan persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.

- (3) Rincian luas kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XIV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas 8.626,36 ha (delapan ribu enam ratus dua puluh enam koma tiga puluh enam hektar) yang eksploitasinya dilakukan dengan sistem jalur, tidak tebang habis.
- (2) Sebaran kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Kabupaten Bangli (453,00 ha), Kabupaten Karangasem (204,11 ha), Kabupaten Buleleng (3.207,95 ha), Kabupaten Klungkung (244,00 ha), dan Kabupaten Jembrana (2.610,20 ha).
- (3) Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas mencakup:
 - a. mempertahankan kawasan hutan produksi untuk mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Pulau Bali;
 - b. integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan industri kreatif;
 - c. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 - d. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan produksi; dan
 - e. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis dan bekas terbakar.
- (4) Perubahan fungsi peruntukan hutan produksi menjadi hutan lindung dilakukan dengan reskoring dan diusulkan oleh Bupati/Walikota atas kajian teknis Gubernur kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, luasannya tidak dapat dipetakan dengan tegas karena berada pada kawasan-kawasan di sekitar kawasan lindung atau bercampur dengan kawasan budidaya lainnya dalam luasan yang relatif kecil.

- (2) Sebaran kawasan peruntukkan hutan rakyat terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada kawasan yang berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan lainnya secara tersebar dengan luasan kecil.
- (3) Pengelolaan kawasan peruntukkan hutan rakyat, mencakup:
 - a. mengembalikan kawasan peruntukkan hutan rakyat pada lahan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang berupa hak milik masyarakat yang beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya;
 - b. mendukung pencapaian tutupan vegetasi hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Pulau Bali;
 - c. integrasi hasil produksi tanaman kayu dengan kegiatan industri dan industri kreatif;
 - d. pengembangan fungsi penyangga pada kawasan peruntukkan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung; dan
 - e. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis.

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. kawasan budidaya hortikultura;
 - c. kawasan budidaya perkebunan; dan
 - d. kawasan budidaya peternakan.
- (2) Rencana kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 298.214 ha (dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat belas hektar) atau 52,9% (lima puluh dua koma sembilan persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (3) Pengelolaan kawasan peruntukkan pertanian secara umum dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan masterplan pengembangan pertanian;
 - b. pemetaan potensi lahan pertanian;
 - c. penguatan manajemen subak;
 - d. pengembangan penelitian pengembangan komoditas unggulan dan sistem pola tanam yang mampu mengadaptasi kondisi perubahan iklim;
 - e. pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - f. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi;
 - g. pengembangan secara bertahap sistem pertanian organik di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - h. penetapan pencapaian target luas lahan pertanian berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;

- i. pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian melalui sistem agribisnis terpadu yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Agropolitan; dan
- j. pengembangan kebijakan pengintegrasian sektor pertanian dengan pariwisata.

Pasal 61

- (1) Sebaran kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas 76.337 ha (tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh hektar) atau 13,5% (tiga belas koma lima persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya tanaman pangan dilaksanakan melalui:
 - a. pemanfaatan semua lahan-lahan yang sudah mendapatkan pengairan (irigasi) tetapi belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Buleleng;
 - b. pengoptimalan produktivitas lahan-lahan sawah yang sudah ada melalui program intensifikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - c. pemantapan pelayanan jaringan irigasi;
 - d. pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan sawah beririgasi;
 - e. penetapan luas lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% dari luas lahan tanaman pangan yang ada di luar kebutuhan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk fasilitas umum; dan
 - f. pengembangan luasan kawasan pertanian lahan basah organik secara bertahap pada tiap subak dan dan desa/kelurahan sesuai potensinya.
- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur:
 - a. standar pelayanan minimum pembenihan pertanian tanaman pangan; dan
 - b. petunjuk teknis pembangunan bidang pertanian tanaman pangan.

Pasal 62

- (1) Sebaran kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi tanaman pangan dan hortikultura, dan lokasinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas 108.511 ha (seratus delapan ribu lima ratus sebelas hektar) atau 19,3% (sembilan belas koma tiga persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya hortikultura dilaksanakan

melalui:

- a. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk budidaya hortikultura secara optimal;
 - b. pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering;
 - c. pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat;
 - d. pembatasan perluasan lahan budidaya hortikultura dari kawasan budidaya perkebunan dan peruntukan hutan rakyat;
 - e. pengendalian kegiatan budidaya hortikultura pada kawasan yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), untuk diarahkan bercampur atau dikembalikan kepada tanaman budidaya perkebunan atau tanaman kehutanan (*agroforestry*) untuk mendukung kestabilan lereng dan mencegah kerawanan longsor;
 - f. pemantapan kawasan agropolitan berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;
 - g. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - h. Pengembangan luasan kawasan budidaya hortikultura secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.
- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur:
- a. pedoman penetapan kawasan sentra produksi komoditas hortikultura; dan
 - b. petunjuk teknis pembangunan bidang pertanian budidaya hortikultura.

Pasal 63

- (1) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan baku industri dalam negeri maupun untuk memenuhi ekspor, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas 113.366 ha (seratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh dua hektar) atau 20,1% (dua puluh koma satu persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya perkebunan dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan/tahunan secara optimal dan dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan;
 - b. arahan pengembangan untuk perkebunan besar atau tanaman industri adalah sesuai dengan penggunaan saat ini, sedangkan tanaman tahunan/perkebunan rakyat dapat dikembangkan di setiap wilayah kabupaten/kota pada lahan yang sesuai;

- c. penguatan dan perluasan pengembangan sistem agribisnis pada komoditas perkebunan dan integrasi dengan komoditas lainnya;
 - d. pemantapan dan pelestarian kawasan perkebunan dengan komoditas-komoditas khas yang sebagai keunggulan tanaman perkebunan daerah;
 - e. wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan sertifikat indikasi geografis;
 - f. wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
 - g. pemantapan kawasan agropolitan berbasis tanaman perkebunan sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;
 - h. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan
 - i. Pengembangan luasan kawasan perkebunan organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya.
- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur:
- a. pedoman perencanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan;
 - b. petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan bidang budidaya perkebunan; dan
 - c. penyelenggaraan perizinan lintas kabupaten/kota untuk usaha perkebunan.

Pasal 64

- (1) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil dan tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas dan diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya peternakan dilaksanakan melalui:
- a. pemanfaatan lahan yang sesuai bagi kegiatan peternakan secara optimal;
 - b. pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan rumput, leguminosa, semak, dan jenis pohon yang tahan kering dan sesuai untuk makanan ternak;
 - c. pemanfaatan ruang bercampur dengan kegiatan peruntukan lainnya, terutama kawasan peruntukan pertanian dan permukiman secara terbatas;
 - d. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
 - e. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.

- (3) Gubernur menetapkan dengan Peraturan Gubernur mengenai standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, satuan pelayanan peternakan terpadu, pengendalian wabah atau virus yang bersumber dari hewan dan lokasi usaha peternakan.

Pasal 65

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan hasil perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. perikanan tangkap di perairan umum, selanjutnya disebut perikanan perairan umum; meliputi kawasan perikanan tangkap di perairan danau dan kawasan perikanan tangkap di perairan sungai dan waduk; dan
 - b. perikanan tangkap di perairan laut selanjutnya disebut perikanan laut, terdiri atas:
 1. jalur penangkapan ikan dengan batas 0 sampai 6 mil; dan
 2. jalur penangkapan ikan dengan batas 6 sampai 12 mil laut.
 - c. sebaran pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi:
 1. pengembangan dan pemberdayaan perikanan laut skala kecil meliputi: Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan; Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; Kecamatan Nusa Penida dan Dawan, Kabupaten Klungkung; Kecamatan Manggis, Karangasem, Abang, dan Kubu, Kabupaten Karangasem; dan seluruh kecamatan yang berbatasan dengan laut di Kabupaten Buleleng;
 2. pengembangan perikanan laut skala menengah meliputi: Pengembangan di Kabupaten Jembrana, Sangsit di Kabupaten Buleleng dan Kedongan di Kabupaten Badung; dan
 3. pengembangan perikanan laut skala besar berpusat di Pelabuhan Benoa.
 - d. pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi:
 1. Pelabuhan Perikanan Khusus Ekspor;
 2. Pelabuhan Khusus Perikanan;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 4. Pangkalan Perahu/Jukung Nelayan Kecil.

- (3) Kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup budidaya air tawar, budidaya air payau (tambak) dan budidaya laut:
- a. kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya air tawar mencakup kawasan perikanan budidaya kolam, kawasan perikanan budidaya sawah bersama ikan (minapadi), kawasan perikanan budidaya perairan umum dan kawasan perikanan budidaya saluran irigasi tersebar di kabupaten/kota;
 - b. kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya air payau (tambak) tersebar di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana; dan
 - c. kawasan bagi pengembangan perikanan budidaya laut terdiri atas budidaya rumput laut, budidaya kelompok ikan (*finfish*), kerang abalone, mutiara dan lainnya tersebar di wilayah pesisir Kabupaten/Kota yang memiliki potensi.
- (4) Kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan Industri Perikanan dan Kelautan, mencakup:
- a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan, lokasinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
 - b. kawasan industri perikanan, tersebar di Kawasan Pelabuhan Benoa dan Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
 - c. sentra-sentra industri kecil kemaritiman, tersebar kawasan perancang, Kabupaten Jembrana, kawasan Kelurahan Tanjung Benoa dan Kelurahan Benoa, Kabupaten Badung, dan kawasan Jungutbatu, Kabupaten Klungkung; dan
 - d. sentra-sentra industri garam, berlokasi di Kawasan Kusamba, Kabupaten Klungkung, Kawasan Kubu dan Abang, Kabupaten Karangasem, dan Kawasan Pejarakan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, khususnya perikanan air tawar seluas 1700,41 ha (seribu tujuh ratus koma empat puluh satu hektar) dan air payau seluas 1667,00 ha (seribu enam ratus enam puluh tujuh hektar) diarahkan di seluruh wilayah kabupaten/kota yang potensial, sedangkan perikanan laut baik pembudidayaan maupun penangkapannya diarahkan ke perairan teritorial sebatas 12 mil wilayah laut atau setengah dari jarak daratan antar provinsil.
- (6) Gubernur memberikan dukungan pengembangan perikanan melalui perekayasa teknologi perikanan serta melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan dan eradikasi penyakit ikan di darat, melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan di wilayah laut, dan pengawasan pemanfaatan

sumberdaya ikan di wilayah laut.
Pasal 66

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e, mencakup:
 - a. Kawasan Pariwisata;
 - b. KDTWK; dan
 - c. DTW.

- (2) Sebaran Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. Kawasan Pariwisata Candikesuma di Kabupaten Jembrana;
 - b. Kawasan Pariwisata Perancak di Kabupaten Jembrana;
 - c. Kawasan Pariwisata Soka di Kabupaten Tabanan;
 - d. Kawasan Pariwisata Sanur di Kota Denpasar;
 - e. Kawasan Pariwisata Kuta di Kabupaten Badung;
 - f. Kawasan Pariwisata Tuban di Kabupaten Badung;
 - g. Kawasan Pariwisata Nusa Dua di Kabupaten Badung;
 - h. Kawasan Pariwisata Ubud di Kabupaten Gianyar;
 - i. Kawasan Pariwisata Lebih di Kabupaten Gianyar;
 - j. Kawasan Pariwisata Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;
 - k. Kawasan Pariwisata Candidasa di Kabupaten Karangasem;
 - l. Kawasan Pariwisata Ujung di Kabupaten Karangasem;
 - m. Kawasan Pariwisata Tulamben di Kabupaten Karangasem;
 - n. Kawasan Pariwisata Kalibukbuk di Kabupaten Buleleng;
 - o. Kawasan Pariwisata Batu Ampar di Kabupaten Buleleng; dan
 - p. Kawasan Pariwisata Air Sanih di Kabupaten Buleleng.

- (3) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangannya dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan pariwisata berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
 - b. pemaknaan kawasan pariwisata tidak semata-mata hanya sebagai kawasan yang boleh dibangun fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata di dalam kawasan, melainkan kawasan pariwisata sesungguhnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya di luar kawasan peruntukan pariwisata;
 - c. pengaturan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan menetapkan luasan dan lokasi pengembangan kawasan peruntukan efektif pariwisata sebagai lokasi peruntukan akomodasi wisata beserta fasilitas pendukung lainnya sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat dikelola sebagai kawasan pariwisata tertutup, kawasan pariwisata terbuka, maupun kombinasi keduanya; dan
 - d. penetapan kawasan peruntukkan efektif pariwisata beserta peruntukan lainnya baik peruntukan kawasan lindung

maupun kawasan budidaya lainnya, lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (4) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. KDTWK Kintamani di Kabupaten Bangli;
 - b. KDTWK Bedugul-Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng;
 - c. KDTWK Tanah Lot di Kabupaten Tabanan;
 - d. KDTWK Palasari di Kabupaten Jembrana; dan
 - e. KDTWK Gilimanuk di Kabupaten Jembrana
- (5) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengembangannya dilakukan melalui:
 - a. penetapan KDTWK berdasarkan cakupan geografis yang berada dalam satu atau lebih satuan wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
 - b. pengaturan KDTWK dengan kekhususan sifatnya sebagai kawasan penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup, maka pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan sangat dibatasi dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis pariwisata ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan; dan
 - b. DTW dapat mencakup dan/atau berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota baik yang berada di dalam maupun di luar Kawasan Pariwisata dan/atau KDTWK.
- (7) Lokasi peruntukan kawasan efektif pariwisata di kawasan pariwisata maupun KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) seluas 12.512 ha (dua belas ribu lima ratus dua belas hektar) atau 2,3% (dua koma tiga persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.
- (8) Tabel cakupan wilayah desa/kelurahan yang termasuk Kawasan Pariwisata, dan KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran XVI.a dan Lampiran XVI.b dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

- (9) Tabel sebaran DTW di tiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran XVI.c dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Peta sebaran Kawasan Pariwisata dan KDTWK berdasarkan cakupan geografis wilayah desa/kelurahan yang termasuk didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (7), tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f, mencakup:
 - a. kawasan peruntukkan aneka industri; dan
 - b. sentra-sentra industri kecil.
- (2) Sebaran kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kawasan peruntukan aneka industri Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seluas 1.762 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh dua hektar);
 - b. kawasan peruntukan industri Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 625 Ha (enam ratus dua puluh lima hektar); dan
 - c. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga, lokasinya tersebar pada kawasan permukiman di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pasal 68

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian, mencakup:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, terdiri atas; kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan fungsi pemanfaatan ruang lainnya sesuai karakter tiap kawasan permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Lokasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota seluas 53.192 ha (lima puluh tiga ribu seratus

sembilan puluh dua hektar) atau 9,4% (sembilan koma empat persen) dari luas Daerah Provinsi Bali.

Pasal 69

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h, mencakup:

- a. kawasan peruntukan pertambangan di daratan Pulau Bali, mencakup:
 1. lokasi kawasan pertambangan galian C tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan potensi masing-masing kawasan dan ditegaskan lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
 2. lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air; dan
 3. lokasi kegiatan pertambangan skala kecil lainnya, pada kawasan yang potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- b. kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.

Pasal 70

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i, mencakup kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peruntukan untuk pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan berskala lokal, mencakup:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan keamanan;
 - b. pemeliharaan dan pembinaan sarana dan prasarana pertahanan keamanan yang telah ada; dan
 - c. sebaran lokasi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan latihan militer di Pulaki Kabupaten Buleleng dan markas serta gudang amunisi, tersebar di 9 kabupaten/kota.

Paragraf 2

Kriteria Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 71

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki faktor geografis kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling tinggi 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau
- b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 72

Kawasan peruntukan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan hutan yang dibebani hak milik dan hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha; dan
- b. penutupan tajuk tanaman kayu dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 73

(1) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memenuhi kesesuaian lahan sebagai kawasan pertanian lahan basah;
- b. pemanfaatan semua lahan-lahan yang sudah mendapatkan pengairan tetapi belum dimanfaatkan sebagai lahan sawah, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Buleleng;
- c. pengoptimalan produktivitas lahan-lahan sawah yang sudah ada melalui program intensifikasi di seluruh wilayah kabupaten/kota; dan
- d. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti akomodasi/fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar, kecuali untuk penyediaan prasarana umum di seluruh wilayah kabupaten/kota.

(2) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:

- a. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai bahan pertanian lahan kering secara optimal;
- b. pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering; dan
- c. pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanam singkat.

(3) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:

- a. pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan/tanaman tahunan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya lahan; dan
- b. pengembangan tanaman perkebunan diprioritaskan pada tanaman yang memiliki produktivitas tinggi dan daya saing tinggi serta mampu mendukung kelestarian lingkungan.

- (4) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria:
- a. pemanfaatan area pertanian untuk menghasilkan produk usaha peternakan yang bernilai ekonomi tinggi;
 - b. pengembangan pada area pertanian lahan kering atau kritis yang produktivitasnya rendah;
 - c. keterpaduan kegiatan peternakan dengan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan;
 - d. kemampuan mendayagunakan bahan pakan rerumputan, semak dan pepohonan serta hasil pertanian dan limbah pertanian secara optimal untuk pakan ternak;
 - e. kemampuan mengoptimalkan sumber daya lahan dan lingkungan secara optimal; dan
 - f. kemampuan mempertahankan pelestarian plasma nutfah dan konservasi lahan secara berkelanjutan.

Pasal 74

- (1) Kriteria kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perikanan tangkap pada perairan umum (danau, waduk, dan sungai) yang mengandung sumberdaya ikan yang layak dimanfaatkan dan/atau yang potensial untuk dilakukan pengembangan sumberdaya ikan; dan
 - b. perikanan tangkap pada wilayah pesisir dan laut pada zona penangkapan.
- (2) Kriteria penetapan kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber air yang cukup baik berasal dari mata air, sungai, air tanah, maupun air irigasi sawah;
 - b. bagian dari perairan danau atau waduk yang mempunyai kedalaman tidak kurang dari 5 meter, elevasi datar, substrat dasar berpasir atau berkerakal, dan tidak merupakan muara dari pusat masuknya air dari limpasan permukaan (*runoff inflows*);
 - c. tidak berdekatan dengan sumber-sumber pencemaran tetap (*point pollution sources*);
 - d. aksesibilitas yang tinggi bagi kemudahan operasional;
 - e. untuk budidaya tambak diutamakan lahan pantai yang tidak produktif bagi kegiatan pertanian, mendapat pengaruh air laut pada saat pasang dan/atau dekat dengan laut yang memungkinkan pengaliran air laut, terbebas dari banjir tahunan dan lima tahunan dan di luar kawasan lindung; dan
 - f. untuk budidaya rumput laut adalah perairan laut pasang surut yang terlindung dari gelombang ekstrim, berdasar pasir, kerakal dan/atau berbatu, dengan salinitas air relatif konstan.
- (3) Kriteria kawasan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, berada pada kawasan peruntukan industri atau kawasan di luar kawasan

peruntukan industri yang memiliki kemampuan memberi kontribusi ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasal 75

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keindahan panorama alam dan/atau bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah;
 - b. memiliki karakteristik masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan;
 - c. memiliki potensi sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan
 - d. memiliki cadangan lahan yang mencukupi untuk kawasan efektif pariwisata.
- (2) KDTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki daya tarik wisata alamiah berwujud keindahan alam, flora dan fauna;
 - b. memiliki daya tarik wisata buatan, meliputi museum peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan; dan
 - c. memiliki kekhususan berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya dan kelestarian lingkungan.
- (3) DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki daya tarik wisata alamiah, berwujud keindahan alam, flora dan fauna;
 - b. memiliki daya tarik wisata buatan, meliputi museum peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, taman rekreasi, dan tempat hiburan; dan
 - c. memiliki daya tarik wisata minat khusus seperti wisata spiritual, wisata pengetahuan, wisata kuliner, wisata petualangan alam.

Pasal 76

Kawasan peruntukan aneka industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- b. kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi:
 1. peningkatan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi yang ada di daerah sekitarnya; dan
 2. perkembangan kegiatan sektor dan ekonomi yang ada di sekitarnya.
- c. menyerap tenaga kerja yang banyak;
- d. kawasan yang mampu mempertahankan konservasi dalam pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan;

- e. kawasan yang mampu menciptakan keterkaitan industri dasar atau hulu atau inti dengan industri hilir untuk menumbuhkembangkan industri dan kegiatan ekonomi lainnya;
- f. kawasan yang mampu menerima teknologi tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas; dan
- g. kawasan yang mampu menekan dampak lingkungan akibat kegiatan industri dan kegiatan ikutan lainnya.

Pasal 77

- (1) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. tidak terletak di kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah;
 - b. tidak berada pada atau berbatasan dengan kawasan lindung;
 - c. memiliki identitas sesuai dengan budaya masyarakat setempat;
 - d. memenuhi strata, status, dan fungsi kota;
 - e. kemampuan menyediakan tempat berusaha dan bekerja;
 - f. kemampuan menyediakan sarana dan prasarana permukiman;
 - g. memiliki aksesibilitas yang merata;
 - h. kemampuan menjamin kesehatan lingkungan;
 - i. kemampuan menyediakan fasilitas rekreasi;
 - j. keamanan fisik geografis; dan
 - k. memiliki potensi untuk berkembang.
- (2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki ruang terbuka hijau pada setiap batas/antar unit permukiman untuk mempertahankan identitas desa;
 - b. mempertahankan identitas dan pelestarian warisan budaya lokal;
 - c. mempertahankan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - d. mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang permukiman;
 - f. jaminan kesehatan lingkungan; dan
 - g. keamanan fisik geografis, seperti: kemiringan lahan, bebas banjir dan tidak berada pada kawasan rawan bencana.

Pasal 78

Kriteria kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h, mencakup:

- a. memiliki potensi pertambangan, diutamakan terutama pada cadangan akibat letusan gunung berapi yang terdiri dari pasir dan batu;
- b. berada dalam zonasi pertambangan yang telah ditetapkan;
- c. kegiatan eksploitasi dibatasi sampai dengan upaya untuk

- mengembalikan rona awal lahan di tempat galian C tersebut;
- d. tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
- e. eksplorasi bahan tambang di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dikembangkan secara terbatas sesuai dengan potensi yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 79

Kriteria penetapan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), mencakup:

- a. kawasan yang diperuntukkan sebagai pemelihara keamanan dan pertahanan negara;
- b. kawasan sebagai pusat atau pangkalan pertahanan negara; atau
- c. kawasan sebagai pusat latihan militer.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum Pasal 80

- (1) Penetapan kawasan strategis provinsi dilakukan berdasarkan kepentingan:
 - a. pertahanan dan keamanan;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. sosial dan budaya Bali;
 - d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Sebaran kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Tabel Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 81

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, mencakup daerah latihan militer di Pulaki Kabupaten Buleleng.

- (2) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. kawasan strategis pelabuhan meliputi: Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Perikanan Pantai Pengambangan di Kabupaten Jembrana; Pelabuhan Celukan Bawang, Pelabuhan Pegametan, Pelabuhan Sangsit di Kabupaten Buleleng; Pelabuhan Padangbai, Pelabuhan Gunaksa, Pelabuhan Pariwisata Tanah Ampo, Pelabuhan Amed, Pelabuhan Depo Minyak Labuhan Amuk di Kabupaten Karangasem; Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar;
 - b. kawasan strategis bandar udara meliputi: Bandar Udara Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Landasan Udara Kolonel Wisnu dan bandar udara pengembangan baru di Kabupaten Buleleng;
 - c. kawasan strategis pariwisata meliputi: Nusa Dua, Tuban, Kuta di Kabupaten Badung; Sanur di Kota Denpasar; Ubud, Lebih di Kabupaten Gianyar; Soka di Kabupaten Tabanan; Perancak, Candikusuma di Kabupaten Jembrana; Batuampar, Kalibukbuk, Air Sanih di Kabupaten Buleleng; Nusa Penida di Kabupaten Klungkung; Candidasa, Ujung, Tulamben di Kabupaten Karangasem;
 - d. kawasan strategis DTWK meliputi: Kintamani di Kabupaten Bangli; Bedugul-Pancasari di Kabupaten Tabanan dan Buleleng; Tanah Lot di Kabupaten Tabanan; Palasari, dan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana;
 - e. kawasan Industri Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng dan Kawasan Industri Pengambangan di Kabupaten Jembrana;
 - f. kawasan Metropolitan Sarbagita di Kabupaten/Kota: Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan; dan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali (*Civic Center* Provinsi) di Renon Kota Denpasar;
 - g. kawasan perkotaan fungsi PKW: Kawasan Perkotaan Singaraja, Kawasan Perkotaan Semarapura dan Kawasan Perkotaan Negara;
 - h. kawasan sepanjang jalan arteri primer; dan
 - i. kawasan terminal penumpang tipe A Mengwi di Kabupaten Badung.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX.b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. kawasan radius kesucian Pura *Sad Kahyangan* berdasarkan konsepsi *Rwa Bhineda, Tri Guna, Catur Lokapala, Sad Winayaka/Padma Bhuana*, mencakup: Pura Lempuyang Luhur (Puncak Gunung Lempuyang di Kabupaten Karangasem), Pura Andakasa (Puncak Gunung Andakasa di Kabupaten Karangasem), Pura Batukaru (lereng gunung Batukaru di Kabupaten Tabanan), Pura Batur (tepi kawah Gunung Batur di Kabupaten Bangli), Pura Goa Lawah (di Kabupaten Klungkung), Pura Luhur Uluwatu (Bukit Pecatu di Kabupaten Badung), Pura Pucak Mangu (di Kabupaten Badung), Pura Agung Besakih (lereng Gunung Agung di Kabupaten Karangasem), Pura Pusering Jagat (Pejeng di Kabupaten Gianyar), Pura Kentel Gumi (di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung); dan
 - b. kawasan warisan budaya, terdiri dari: kawasan Warisan Budaya Jatiluwih, Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun, dan Kawasan DAS Tukad Pekerisan.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX.c dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tabel kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX.d dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. Kebun Raya Eka Karya Bedugul di Kabupaten Tabanan dan Buleleng; dan
 - b. rencana eksplorasi minyak bumi lepas pantai di barat laut Pulau Bali.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX.e dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80 ayat (1) huruf e, mencakup:

- a. Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Kawasan Taman Hutan Raya Prapat Benoa (Ngurah Rai) di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Taman Wisata Alam (TWA) Daratan yang mencakup TWA Danau Buyan-Tamblingan di Kabupaten Buleleng, TWA Batur-Bukit Payung dan TWA Penelokan di Kabupaten Bangli, TWA Sangeh di Kabupaten Badung; TWA Bawah Laut di Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, TWA Bawah Laut Pulau Menjangan di Kabupaten Jembrana, Cagar Alam atau Hutan Lindung Batukaru di Kabupaten Tabanan;
 - b. seluruh kawasan hutan lindung, gunung dan perbukitan di wilayah Provinsi Bali;
 - c. seluruh kawasan pesisir pantai di Provinsi Bali;
 - d. daerah aliran sungai potensial lintas kabupaten/kota;
 - e. potensi cekungan air bawah tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan hidrogeologi/jenis batuan mencakup: Cekungan Denpasar-Tabanan, Cekungan Singaraja, Cekungan Danau Batur, dan Cekungan Amlapura;
 - f. seluruh danau alam di Provinsi Bali mencakup: Danau Tamblingan, Danau Buyan, Danau Beratan, dan Danau Batur;
 - g. kawasan rawan bencana gunung berapi mencakup: Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, dan Gunung Batur di Kabupaten Bangli; dan
 - h. seluruh perbatasan antara kabupaten/kota.
- (2) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, tercantum dalam Lampiran XIX.f dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tabel kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f, tercantum dalam Lampiran XIX.g dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Tabel kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran XIX.h dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran XIX.i dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran XIX.j dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Peta kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran XIX.k dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kriteria Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 86

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi basis militer;
- b. merupakan daerah latihan militer; dan
- c. tidak difungsikan untuk: daerah pembuangan amunisi, peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

Pasal 87

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah;
- c. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi skala pelayanan wilayah, nasional dan internasional; dan
- d. memiliki tingkat pelayanan tinggi untuk mendorong aksesibilitas pergerakan penumpang, barang dan jasa skala pelayanan wilayah, nasional dan internasional.

Pasal 88

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat suci dengan status *Pura Sad Kahyangan*
- b. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah;
- c. tempat perlindungan peninggalan budaya Bali; dan
- d. merupakan aset budaya Bali yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Pasal 89

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. memiliki sumber daya alam strategis.

Pasal 90

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset daerah berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;
- c. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- d. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- e. memberikan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam; dan
- f. memberikan perlindungan terhadap daerah pesisir.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Umum

Pasal 91

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang;
 - b. penatagunaan tanah;
 - c. penatagunaan air; dan
 - d. penatagunaan ruang udara.
- (3) Pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan ruang udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- (4) Dalam penyelenggaraan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembangkan peta dasar wilayah atau kawasan yang bersumber dari data peta citra satelit terkini

dengan koordinat terpadu antara peta dasar provinsi dengan peta dasar kabupaten/kota, yang selanjutnya dimutakhirkan setiap lima tahun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

- (5) Gubernur menetapkan pedoman penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan ruang udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pasal 92

- (1) Pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Kriteria pengembangan indikasi program utama adalah:
 - a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi;
 - b. mendukung program utama penataan ruang wilayah nasional dan wilayah provinsi;
 - c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu lima tahunan maupun satu tahunan; dan
 - e. menjaga sinkronisasi antar program.
- (3) Muatan indikasi program utama mencakup:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis nasional dan provinsi.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang meliputi:
 - a. perwujudan PKN, PKW, dan PKL di wilayah provinsi;
 - b. perwujudan sistem prasarana nasional dan wilayah dalam wilayah provinsi, mencakup:
 1. perwujudan sistem prasarana transportasi darat, laut dan udara;
 2. perwujudan sistem prasarana energi;
 3. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi;
 4. perwujudan sistem prasarana sumber daya air; dan
 5. perwujudan sistem prasarana lingkungan.
- (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung;
 - b. perwujudan kawasan budidaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis provinsi.
- (6) Pembiayaan program pemanfaatan ruang sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. investasi swasta; dan/atau
 - d. kerja sama pembiayaan.
- (7) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. dunia usaha;
 - e. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS); dan
 - f. masyarakat.
- (8) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan ayat (7) huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. penguasaan;
 - b. penggunaan; dan
 - c. pemanfaatan tanah.
- (2) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (3) Dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (4) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara.
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b dan huruf c, yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya mencakup:
- a. pengamanan sempadan perbatasan administrasi antara wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya 50 (lima

- puluh) meter di kiri-kanan garis perbatasan wilayah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan;
- b. pengendalian intensitas pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan, kenyamanan, dan cadangan air dalam tanah melalui pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan, dan sempadan bangunan yang penetapan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan faktor-faktor fungsi kawasan dan fungsi bangunan, jumlah lantai, dan tingkat kepadatan; dan
 - c. pemanfaatan ruang bawah permukaan tanah diperkenankan setelah dinyatakan aman bagi lingkungan di dalam maupun di sekitar ruang bawah permukaan tanah berdasarkan hasil kajian teknis.
- (6) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak boleh mengganggu fungsi alam;
 - b. tidak mengubah bentang alam; dan
 - c. tidak mengganggu ekosistem alami.
- (7) Penggunaan tanah di kawasan budidaya dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak boleh dilerantarkan;
 - b. harus dipelihara dan dicegah kerusakannya;
 - c. tidak saling bertentangan;
 - d. tidak saling mengganggu; dan
 - e. memberikan peningkatan nilai tambah terhadap tanah.

Pasal 94

- (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, mencakup:
- a. penatagunaan perairan di darat; dan
 - b. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penatagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (3) Arahan pemanfaatan sumber daya air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. pemanfaatan badan sungai diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan pembangkit listrik tenaga air;
 - b. pemanfaatan air sungai diarahkan untuk air irigasi dan air minum;
 - c. pemanfaatan perairan danau diarahkan untuk perikanan, wisata tirta dan angkutan danau;

- d. pemanfaatan air danau diarahkan untuk memasok air bawah tanah dan air minum penduduk di sekitar danau; dan
 - e. pengembangan air waduk/bendungan diarahkan untuk irigasi dan air minum.
- (4) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan mencakup:
- a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (5) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup:
- a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamaan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan
 - h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).
- (6) Arahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. perairan pesisir mencakup wilayah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna;
 - b. pengarahannya pada pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut;

- d. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya;
 - e. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai; dan
 - f. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut.
- (7) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali.

Pasal 95

- (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d, meliputi konsolidasi pengaturan ruang udara mencakup:
- a. jalur penerbangan;
 - b. frekuensi radio komunikasi;
 - c. bangunan penunjang telekomunikasi;
 - d. media elektronik;
 - e. ketinggian bangunan;
 - f. pengaturan baku mutu udara; dan
 - g. pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, mencakup:
- a. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, harus mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 - b. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan bumi dibatasi maksimum 15 (lima belas) meter, kecuali bangunan umum dan bangunan khusus yang memerlukan persyaratan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, seperti: menara pemancar, tiang listrik tegangan tinggi, mercu suar, menara-menara bangunan keagamaan, bangunan-bangunan untuk keselamatan penerbangan, bangunan pertahanan keamanan, dan bangunan khusus untuk kepentingan keselamatan dan keamanan umum lainnya berdasarkan pengkajian dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keserasian

- terhadap lingkungan sekitarnya, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- c. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi harus dibangun pada kawasan budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekitarnya, yang harus dibangun dan dipergunakan secara kolektif; dan
 - d. pengaturan ketinggian penerbangan pesawat tidak boleh lebih rendah dari 1000 (seribu) feet di atas permukaan tanah, kecuali sesuai prosedur pendekatan lepas landas pada setiap bandar udara dan kondisi darurat.
- (3) Gubernur mengatur dengan Peraturan Gubernur:
- a. petunjuk teknis penetapan jalur dan syarat ketinggian penerbangan untuk kegiatan wisata udara atau olah raga dirgantara; dan
 - b. pedoman penetapan lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum Pasal 96

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan perdesaan;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut;
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara;
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan energi;
 - g. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi;
 - h. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan

- prasarana sumber daya air;
- i. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan;
- j. arahan peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- k. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya.

Bagian Kedua

Arahan Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 97

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKN;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKW;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL; dan
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dan vertikal secara terbatas sesuai dengan kebijakan daerah;
 - c. penyediaan ruang terbuka hijau kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi dan beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang

- rendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
- c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi dan beberapa kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan;
 - c. penyediaan ruang terbuka hijau kota minimal 40% dari luas kawasan perkotaan;
 - d. penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan dan beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani;
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau kota minimal 50% (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - c. membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan perdesaan;
 - b. arahan peraturan zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung;
- b. memiliki susunan fungsi kawasan yang terdiri dari komponen ruang sebagai kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi perdesaan;
- c. mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai batas antar desa/unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas desa;
- d. mempertahankan proporsi lahan pertanian tanaman pangan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total luas yang ada;
- e. memiliki aksesibilitas antar desa, pusat pelayanan perdesaan dan kawasan perkotaan;
- f. peruntukan ruang terintegrasi dengan *tata sukerta palemahan* pada *awig-awig Desa Pakraman* setempat; dan
- g. mengatur dan membatasi pengembangan fasilitas/akomodasi pariwisata perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan.

(3) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) wilayah merupakan peruntukkan pertanian di luar kawasan lindung;
- b. memiliki fasilitas pelayanan beberapa desa yang mengelompok dan lebih lengkap dari desa-desa sekitarnya;
- c. memiliki aksesibilitas ke pelayanan desa-desa sekitarnya dan dengan kawasan perkotaan; dan
- d. peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana *tata palemahan* pada *awig-awig Desa Pakraman* setempat.

(4) Arahan peraturan zonasi Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam; dan
- b. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 99

(1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c, mencakup:

- a. arahan peraturan zonasi jaringan jalan; dan
 - b. penyeberangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - b. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan jalan provinsi;
 - c. penetapan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan garis sempadan bangunan di sisi jalan;
 - d. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang selain ruang lalu lintas di ruang milik jalan pada jalan arteri primer dan kolektor primer; dan
 - f. kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALL) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang lintas penyeberangan dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas penyeberangan.

Paragraf 4

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 100

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d, mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi pelabuhan umum; dan
 - b. arahan peraturan zonasi alur pelayaran.
- (2) Arahan peraturan zonasi pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan

- pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Arahan peraturan zonasi alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 5

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 101

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf e, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi bandar udara umum;
 - b. arahan peraturan zonasi bandar udara perintis; dan
 - c. arahan peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan;
- (2) Arahan peraturan zonasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengembangannya mengacu pada daya dukung wilayah untuk menampung jumlah maksimum kunjungan wisatawan yang ditargetkan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - c. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (3) Arahan peraturan zonasi Bandar Udara Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengembangannya mengacu peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- b. arahan peraturan ketinggian penerbangan diatas permukaan tanah mencakup ketinggian serendah-rendahnya 1000 (seribu) feet; dan
- c. batasan ketinggian penerbangan terendah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku untuk kegiatan penerbangan yang terkait dengan upaya-upaya penyelamatan, keadaan darurat, dan keamanan negara.

Paragraf 6

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 102

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf f, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 103

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf g, mencakup pemanfaatan ruang lokasi penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kegiatan kawasan sekitarnya.
- (2) Penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

Paragraf 8

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 104

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf h, pada daerah aliran sungai mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - b. pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten/kota yang berbatasan harus selaras dengan arahan pola ruang wilayah.
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem pengelolaan drainase mencakup:
 - a. setiap kawasan memiliki sistem drainase terpadu dan efektif;
 - b. pelarangan pembuangan limbah padat/sampah ke saluran drainase; dan
 - c. pelarangan terhadap gangguan/pemotongan terhadap saluran drainase.

Paragraf 9

Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 105

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf i, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan pariwisata dan/atau kawasan permukiman padat penduduk;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah berada di luar radius kawasan tempat suci;
 - c. pengembangan jaringan tidak melewati dan/atau memotong kawasan tempat suci/pura; dan

- d. pembuangan efluen air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman;
 - b. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan di sekitar lokasi pengelolaan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. lokasi TPA tidak berada pada radius kesucian pura;
 - b. lokasi TPA mendapat persetujuan masyarakat setempat;
 - c. TPA untuk ukuran kota besar dan kota metropolitan menggunakan metoda sistem lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - d. TPA untuk ukuran kota sedang dan kota kecil menggunakan metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*);
 - e. TPA wajib melakukan pengelolaan air lindi/licit dan pembuangan air lindi ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu lingkungan;
 - f. pelarangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan;
 - g. pelarangan membuang sampah sebelum di pilah; dan
 - h. pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentu.

Paragraf 10

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 106

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf j, mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi resapan air;
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan suci;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan tempat suci;
 - c. arahan peraturan zonasi sempadan pantai;
 - d. arahan peraturan zonasi sempadan sungai;
 - e. arahan peraturan zonasi sempadan jurang;
 - f. arahan peraturan zonasi danau/waduk; dan
 - g. arahan peraturan zonasi ruang terbuka hijau kota.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi cagar alam;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;
 - c. arahan peraturan zonasi taman nasional;
 - d. arahan peraturan zonasi taman hutan raya;
 - e. arahan peraturan zonasi taman wisata alam;
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - g. arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir.
- (6) Arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah;
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - f. arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami;
 - g. arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;
 - h. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun;
 - i. arahan peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut;
 - j. arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - k. arahan peraturan zonasi sempadan mata air.

- (7) Arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup:
- a. arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan terumbu karang; dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Pasal 107

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan tradisional berupa hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan;
 - c. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - d. pemanfaatan ruang kawasan hutan oleh penduduk asli sekitar hutan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah; dan
 - e. pemanfaatan dan penggunaan zonasi kawasan hutan lindung dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip 'tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai' terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 108

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a, mencakup:
- a. kawasan suci sebagai kawasan konservasi; dan
 - b. pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian.
- (2) Arahan peraturan zonasi radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b, berdasarkan konsep *tri wana* yang dipolakan kedalam 3 (tiga) zona, mencakup:
- a. zona inti adalah zona *utama karang kekeran* sesuai dengan konsep *maha wana* yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;

- b. zona penyangga adalah zona *madya karang kekeran* yang sesuai konsep *tapa wana* diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas *darmasala, pasraman*, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
 - c. zona pemanfaatan adalah zona *nista karang kekeran* yang sesuai konsep *sri wana* diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi *pengempon, penyungsung dan penyiwu pura*, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci; dan
 - d. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ayat (2), diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci.
- (3) Arahan peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf c, mencakup:
- a. pengaturan jarak sempadan pantai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4);
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan;
 - e. pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d;
 - f. pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik;
 - g. pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai tempat melasti;
 - h. pemanfaatan untuk penambatan perahu nelayan;
 - i. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan;
 - j. pantai yang berbentuk jurang, memanfaatkan aturan zonasi sempadan jurang; dan
 - k. pantai yang berbentuk hutan bakau, memanfaatkan aturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau.
- (4) Arahan peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf d, mencakup:
- a. pengaturan jarak sempadan sungai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5);
 - b. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dengan jenis

- tanaman yang diizinkan;
 - c. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman;
 - d. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan;
 - f. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair;
 - g. menyediakan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan; dan
 - h. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (5) Arahan peraturan zonasi sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf e, mencakup:
- a. pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 (dua) kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar; dan
 - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang.
- (6) Arahan peraturan zonasi danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf f, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - d. pengamanan daerah hulu.
- (7) Arahan peraturan zonasi ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf g, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi terbuka, olahraga, pertanian, aktivitas sosial dan budaya; dan
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 109

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. pelarangan penebangan dan pengambilan pohon bakau;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. pelarangan kegiatan mendirikan bangunan.
- (3) Arahan peraturan zonasi taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona pemanfaatan dengan luasan tidak bertambah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. pelarangan kegiatan budidaya di zona inti;
 - d. pelarangan kegiatan budidaya di zona penyangga yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi; dan
 - e. pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman nasional dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d, mencakup:
 - a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - c. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf b;
 - d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - e. pembatasan pendirian bangunan selain yang dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. pemanfaatan dan penggunaan zonasi taman hutan raya dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Arahan peraturan zonasi taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e, mencakup:
 - a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti dan zona pemanfaatan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - c. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. pelarangan pendirian bangunan pada zona pemanfaatan.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan konservasi pesisir dan pulau-plau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf f, mencakup:

- a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;
 - b. peruntukkan zona inti, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain: perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; perlindungan situs budaya/adat tradisional; penelitian; dan/atau pendidikan;
 - c. peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain: perlindungan habitat dan populasi ikan; pariwisata dan rekreasi; penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan;
 - d. zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi;
 - e. pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan
 - f. pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut.
- (7) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g, mencakup:
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 110

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a, mencakup:
- a. pelarangan melakukan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b, mencakup:
- a. pemanfaatan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c, mencakup:
- a. penetapan batas kawasan rawan banjir;

- b. pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- c. pelarangan pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk permukiman.

Pasal 111

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf a, mencakup:
 - a. penetapan kawasan cagar alam geologi;
 - b. mengendalikan kegiatan penambangan kawasan batu gamping dan bentang alam karst;
 - c. pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki potensi bentang alam goa bawah tanah untuk dapat melestarikan jejak atau sisa kehidupan dimasa lalu atau fosil, pelarangan kegiatan penambangan pada kawasan yang memiliki formasi geologi sungai bawah tanah; dan
 - d. pembatasan penggalian hanya untuk penelitian geologi maupun arkeologi.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf b, mencakup:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana gunung api pada kawasan III (terlarang) dan kawasan rawan II (bahaya) sebagai kawasan lindung;
 - b. pemanfaatan ruang pada jalur lintasan lava dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, selanjutnya diatur dalam RTRW kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf c, mencakup:
 - a. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi;
 - b. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - c. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan mitigasi atas bencana gempa bumi.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf d, mencakup:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya

- konservasi lahan;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif; dan
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah.

- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf e, mencakup:
 - a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan melalui perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan upaya konservasi lahan;
 - b. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah;
 - c. pengaturan kegiatan budidaya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan membatasi kegiatan budidaya intensif;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait mengenai lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - e. memasang sistem peringatan dini pada setiap zona rawan bencana/daerah patahan aktif.

- (6) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf f, mencakup:
 - a. pengembangan sistem peringatan dini;
 - b. pengembangan pada zona penyangga berupa ruang terbuka disepanjang garis pantai;
 - c. pengembangan jaringan prasarana yang mendukung upaya evakuasi masyarakat;
 - d. perlindungan terumbu karang;
 - e. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau), dinding pemecah gelombang, hutan bakau/*mangrove*;
 - f. pengembangan jalur/rute evakuasi menuju tempat yang lebih tinggi minimal 10 meter diatas permukaan laut; dan
 - g. pengembangan bangunan sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal 10 (sepuluh) meter dengan konstruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang.

- (7) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf g, mencakup:
 - a. pelarangan membangun pada kawasan abrasi pantai, kecuali bangunan pengaman pantai;
 - b. pelarangan melakukan aktivitas pariwisata dan nelayan; dan
 - c. pelarangan melakukan pengambilan pasir dan karang laut.

- (8) Arahan peraturan zonasi kawasan bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf h, mencakup :
 - a. pengembangan sistem peringatan dini; dan

- b. pembatasan dan pengaturan pusat permukiman dan kegiatan manusia di kawasan yang pernah dan/atau berpotensi mengalami bahaya gas beracun.
- (9) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf i, mencakup:
- a. pembatasan pengambilan air bawah tanah sampai ambang batas yang ditetapkan pada kawasan terintrusi air laut;
 - b. prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi;
 - c. perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau; dan
 - d. pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air asin dengan menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.
- (10) Arahan peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf j, mencakup:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penerapan prinsip tanpa limpahan buangan air hujan dari setiap bangunan ke saluran drainase dan sungai dalam setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya;
 - c. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun;
 - d. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - e. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - f. izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
 - g. perpanjangan izin pemakaian air tanah atau perpanjangan izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati/Walikota pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur; dan
 - h. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (11) Arahan peraturan zonasi sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) huruf k, mencakup:
- a. pelarangan kegiatan budidaya terbangun di dalam kawasan sekitar mata air dalam radius 200 (dua ratus) meter;
 - b. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air; dan
 - c. pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon.

Pasal 112

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) huruf a, mencakup:
 - a. perlindungan kawasan pelestarian jenis plasma nutfah tertentu agar terjamin kelangsungan proses pertumbuhannya dan perkembangbiakannya; dan
 - b. integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah secara sinergi dengan kawasan lindung atau budidaya.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) huruf b, mencakup:
 - a. pengamanan dan perlindungan ekosistem terumbu karang dari ancaman *destructive fishing*;
 - b. rehabilitasi dan restorasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
 - c. pengembangan wisata bahari; dan
 - d. penanaman dan pengembangan terumbu karang.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) huruf c, mencakup:
 - a. pelarangan penangkapan satwa yang dilindungi;
 - b. perlindungan pada koridor jalur pergerakan satwa; dan
 - c. pengembangan wisata bahari.

Paragraf 9

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 113

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf k, mencakup:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan
- e. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- f. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman;
- h. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan; dan/atau
- i. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 114

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, mencakup:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan

- neraca sumber daya hutan;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung.

Pasal 115

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, mencakup:

- a. penegasan deliniasi zonasi pada RTRW kabupaten/kota atau RDTR Kawasan berupa kawasan hutan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum 0,25 Ha;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. penanaman kembali tanaman kehutanan pada kawasan peruntukan hutan rakyat dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), yang telah terlanjur beralih fungsi menjadi kegiatan budidaya lainnya.

Pasal 116

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, mencakup:
 - a. pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah; dan
 - b. pencegahan dan pelarangan alih fungsi lahan budidaya pertanian menjadi lahan non pertanian, kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana penunjang kawasan pertanian, jaringan jalan, jaringan energi listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air minum.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya tanaman pangan;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya hortikultura;
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya perkebunan;
 - d. arahan peraturan zonasi kawasan budidaya peternakan; dan
 - e. arahan peraturan zonasi kawasan perikanan.

Pasal 117

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. pengamanan kawasan pertanian lahan basah produktif berbasis *subak*, sebagai kawasan pertanian lahan basah berkelanjutan;
- b. penetapan luas dan sebaran kawasan lahan sawah berkelanjutan minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas sawah yang ada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, di luar

- alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, luasan dan batas-batas fisiknya diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan secara tegas diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana detail tata ruang kawasan kabupaten/kota;
- c. mempertahankan dan memelihara jaringan irigasi kawasan pertanian tanaman pangan produktif yang telah diarahkan menjadi kawasan terbangun, sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun mulai dilakukan;
 - d. pencegahan dan pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti akomodasi/fasilitas pariwisata, industri, perumahan skala besar, kecuali untuk prasarana umum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan
 - e. pemerintah dan masyarakat anggota *subak*, wajib menjaga keberlangsungan pasokan air irigasi pertanian lahan basah berkelanjutan.

Pasal 118

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b, mencakup:

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya pertanian lahan kering disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
- d. pengembangan sarana dan prasarana industri agro; dan
- e. kegiatan alih fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 119

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c, mencakup:

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya pertanian tanaman keras disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. pengembangan sarana dan prasarana wisata agro secara terbatas;
- d. pengembangan sarana dan prasarana industri agro;
- e. diversifikasi pada tanaman perkebunan dapat dilaksanakan sepanjang persyaratan teknis dipenuhi;
- f. promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan; dan
- g. memberikan perlindungan terhadap wilayah penghasil produk perkebunan yang spesifik dengan sertifikat indikasi geografis.

Pasal 120

Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya peternakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf d, mencakup:

- a. pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;
- b. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;
- c. pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan, untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga; dan
- d. pelarangan pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman.

Pasal 121

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e, mencakup:

- a. peningkatan produktivitas;
- b. pengembangan komoditas budidaya perikanan disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
- c. perlindungan kawasan pemijahan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- e. pemanfaatan sumber daya perikanan setinggi-tingginya tidak melampaui potensi lestari;
- f. penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pelarangan pemanfaatan zat beracun dan bom; dan
- g. penerapan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Pasal 122

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e, mencakup :
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan daya tarik wisata khusus; dan
 - c. arahan peraturan zonasi daya tarik wisata.

- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan situs warisan budaya setempat;
 - c. pembatasan pendirian bangunan non-pariwisata pada kawasan efektif pariwisata;
 - d. pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), lebih lanjut ditetapkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata;
 - e. pembatasan koefisien dasar bangunan bagi setiap usaha akomodasi dan fasilitas penunjangnya, setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari persil yang dikuasai;
 - f. pembangunan fasilitas pariwisata pada kawasan efektif pariwisata diutamakan fasilitas akomodasi pariwisata

- g. dengan klasifikasi berbintang;
 - g. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - h. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 - i. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, jasa pelayanan makan dan minum, serta akomodasi non bintang atau melati yang berkualitas;
 - b. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - c. pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), setinggi-tingginya 2% (dua persen) dari seluruh luas kawasan DTWK diluar kawasan lindung, serta sebaran akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan strategis DTWK;
 - d. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari persil yang dikuasai;
 - e. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 (delapan) meter dan/atau bangunan berlantai dua;
 - f. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan
 - g. Pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Arahan peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
- a. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat;
 - b. pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum, wisata agro, eko wisata, desa wisata;
 - c. pengembangan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang pada DTW di luar kawasan pariwisata, untuk DTW yang berupa hamparan, dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan minum, warung/kios cinderamata di sekitar DTW yang berupa massa bangunan, hanya diperkenankan pada kawasan-kawasan di luar Kawasan Strategis dari sudut kepentingan perlindungan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, di luar kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, dan di luar kawasan lindung, dengan koefisien dasar bangunan setinggi-tingginya 10%;
 - d. pengembangan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam kawasan permukiman perdesaan;

- e. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata;
- f. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup,
- g. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. pembatasan koefisien dasar bangunan, setinggi-tingginya 10%; dan
- i. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 meter dan/atau bangunan berlantai dua.

Pasal 123

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf f, mencakup:
 - a. pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
 - b. pemanfaatan kawasan industri untuk menampung kegiatan aneka industri sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan industri siap bangun; dan
 - d. pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan industri.
- (2) Gubernur memberikan dukungan pengembangan kawasan industri.

Pasal 124

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf g, mencakup:
 - a. arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - b. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha*, dan *tri mandala*;
 - c. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;

- d. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - e. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - f. pengharusan penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan kawasan permukiman perkotaan seperti reklame agar serasi, aman, dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
 - g. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;
 - h. pengharusan penyediaan kolam penampungan air hujan secara merata di setiap bagian kota yang rawan genangan air dan rawan banjir;
 - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha; dan
 - j. pengaturan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan dalam kawasan permukiman.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
- a. pengharusan penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan (amplop bangunan) meliputi ketentuan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), koefisien daerah hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), Ketinggian Dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan;
 - b. orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha* dan *tri mandala*;
 - c. melindungi pola tata bangunan dan lingkungan perumahan tradisional Bali;
 - d. terintegrasi secara serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata *palemahan desa pekraman* yang tekait;
 - e. pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas dengan memprioritaskan pada penerapan sistem pembangunan secara terintegrasi dengan menempatkan dalam trowongan khusus bawah tanah dan/atau ditanam sesuai dengan pola jalur sempadan jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan;
 - f. pengharusan penerapan ciri khas arsitektur Bali;
 - g. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;
 - h. pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan; dan
 - i. pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi setiap bangunan untuk kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 125

Arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf h, mencakup:

- a. penyusunan masterplan pertambangan pada kawasan pertambangan;
- b. pembatasan kegiatan pertambangan untuk mencegah dampak lingkungan;
- c. pengharusan penjaminan segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan
- d. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 126

- (1) Arahan perizinan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, berfungsi :
 - a. sebagai dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menerbitkan perizinan lebih lanjut bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang;
 - b. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - c. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - d. menghindari dampak negatif; dan
 - e. melindungi kepentingan umum.
- (2) Arahan perizinan wilayah provinsi merupakan bentuk-bentuk izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu pada rencana struktur, rencana pola ruang wilayah provinsi dan arahan peraturan zonasi, terdiri atas:
 - a. rekomendasi arahan perizinan terhadap izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis provinsi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menerbitkan rekomendasi arahan izin pemanfaatan ruang yang sifat media dan sebaran dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota, dan/atau skala provinsi.
- (4) Gubernur menerbitkan rekomendasi arahan izin pemanfaatan ruang sesuai jenis dan lingkupnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan peraturan perundang-undanga.

- (6) Izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (7) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (8) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 127

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah provinsi dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Gubernur menetapkan prosedur insentif dan disinsentif dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Insentif kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;

- b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk:
- a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 129

- (1) Disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan antara lain dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat dikenakan antara lain dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 130

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d, merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 131

- (1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah provinsi memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 132

- (1) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, mencakup:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar provinsi dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, mencakup:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi, mencakup:
 - a. penetapan kawasan strategis Provinsi;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis Provinsi;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penyusunan indikasi program dan pembiayaan pembangunan pada kawasan strategis provinsi;
 - d. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan/atau rencana tata ruang yang terkait, peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-disinsentif dan pengenaan sanksi; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan melalui pelaporan, pemantauan dan evaluasi pada kawasan strategis provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dapat dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, Pemerintah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Provinsi, mencakup:
- a. penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1. rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
 - 2. arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
 - b. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 133

- (1) RTRWP dapat ditinjau atau disempurnakan kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruang.
- (2) Peninjauan atau penyempurnaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 134

- (1) Pengawasan penataan ruang, mencakup:
 - a. kinerja pengaturan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan:
 - a. tindakan pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
 - a. menyampaikan laporan; dan/atau
 - b. pengaduan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 135

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapatkan bukti-bukti penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Gubernur mengambil langkah penyelesaian dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, mencakup:
 - a. kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

- (2) Gubernur menyusun standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Standar pelayanan minimal mencakup standar pelayanan minimal bidang penataan ruang provinsi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten/kota.
- (5) Standar pelayanan minimal penataan ruang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 137

- (1) Pengawasan penataan ruang pada setiap tingkat wilayah dilakukan berdasarkan pedoman penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 138

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- b. menikmati manfaat dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 139

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada pemanfaatan ruang, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 140

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XIII

KELEMBAGAAN

Pasal 142

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BKPRD Provinsi, yang bersifat *ad hoc*.

- (2) Pembentukan BKPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 143

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan atau prosedur penyelesaian sengketa alternatif.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 130, dan Pasal 139 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 146

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWP;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWP;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWP;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWP;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang RTRWP;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWP;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWP;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWP.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 147

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 148

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (9), dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 149

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dan 148 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus segera disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Pasal 151

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta dengan skala 1: 200.000, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2009

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 16